

**TRADISI IJAB QABUL *SHIHAH* OLEH PENGANUT RIFA'YAH DI  
DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

**Devi Trisa Rini**

**1602016115**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Devi Trisa Rini

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Devi Trisa Rini  
NIM : 1602016115  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhsiyyah)  
Judul : "Tradisi Ijab Qabul Shihah Oleh Penganut Aliran Rifa'iyah Di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Islam"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
Pembimbing I  
Dr. H. Agus Nurhadi, M.A  
NIP.  
196604071991031004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Devi Trisa Rini

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Devi Trisa Rini  
NIM : 1602016115  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhsiyyah)  
Judul : “Tradisi Ijab Qabul Shihah Oleh Penganut Rifa’iyah Di  
Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang Dalam  
Perspektif Hukum Islam”

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing II**



**Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A**  
**NIP/197606272005012003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Devi Trisa Rini  
NIM : 1602016115  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)  
Judul Skripsi : **“Tradisi Ijab Qabul Shihah oleh Penganut Rifa’iyah di  
Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang  
Dalam Perspektif Hukum Islam”**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal: 26 Oktober 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 20 Desember 2020

Ketua Sidang/ penguji

**H. Tolkah, M.A.**  
NIP. 196905071996031005



Sekretaris Sidang/ penguji

**Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.**  
NIP. 197606272005012003

Penguji I

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 197307302003121003

Penguji II

**Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I**  
NIP. 197902022009121000

Pembimbing I

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

**Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A**  
NIP. 197606272005012003

## MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

*“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah pun baik”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. dari *Ushul al-Fiqh* oleh Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm.418.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan tali kasih kepada hambanya, kepada:

- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda **Sutrisno** dan Ibunda **Rinhayati** yang selalu mendo'akan, memberikan segenap cinta dan kasih sayang, serta sabar dalam mendidik dan membesarkanku. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan keberkahan.
- ❖ Adikku tersayang yang cantik dan lucu yang Insya Allah adalah calon hafidz Qur'an, Yogita Dewi Gustiyani. Yang selalu memberikan semangat, dukungan dan menghiburku.
- ❖ Kedua pembimbing dalam penulisan skripsi ini Bapak Dr.H.Agus Nurhadi, M.A. dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A., yang juga wali dosenku. Serta dosen-dosen dan guru-guruku.
- ❖ Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq,M.Ag. dan Umi Dr. H. Arikhah, M.Ag. serta ustadz ustadzah Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang.
- ❖ Sahabat teristimewaku Ustadz Zikri Firdaus, AH. Terimakasih atas do'a, support dan motivasinya selama ini.
- ❖ Semua sahabatku tersayang yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis,

Devi Trisa Rini

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Oktober 2020

Deklarator,



Devi Trisa Rini

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
وُ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...يَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( يِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Ijab qabul merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Dalam pernikahan penganut Rifa'iyah di desa Adinuso kecamatan Reban kabupaten Batang, ijab qabul dilaksanakan sebanyak dua kali. Ijab qabul yang kedua ini mereka sebut ijab qabul *shihah*. Ijab qabul *shihah* ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi penganut Rifa'iyah yang harus dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso ketika menikah. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana konstruksi nalar yang mendasari praktik tradisi ijab qabul *shihah* dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi ijab qabul *shihah* di desa Adinuso kecamatan Reban kabupaten Batang.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi nalar yang mendasari praktik tradisi ijab qabul *shihah* dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi ijab qabul *shihah* di desa Adinuso kecamatan Reban kabupaten Batang. Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa hasil dari wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen, kitab, buku, dan literatur lainnya. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa konstruksi nalar yang mendasari ijab qabul *shihah* meliputi kedua mempelai harus mempelajari *Kitab Tabyin Al-Islah* sebelum melangsungkan acara pernikahan, pemilihan wali dan saksi memenuhi syarat berdasarkan *Kitab Tabyin Al-Islah*. Dan dalam pelaksanaan ijab qabul *shihah*, kedua mempelai membaca sebagian kitab *Takhyirah Mukhtashor* sebelum melafadzkan shighat ijab qabul.

Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan tradisi ijab qabul *shihah* dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di desa Adinuso kecamatan Reban kabupaten Batang dengan sangat memperhatikan syarat rukun pernikahan yang terdapat dalam *Kitab Tabyin Al-Islah*. Namun, selain yang termaktub dalam kitab tersebut ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu pengkajian kitab *Tabyin Al-Islah* oleh kedua mempelai sebelum melangsungkan acara pernikahan, sebagai bekal ilmu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sesuai syari'at Islam, dan pembacaan kitab *Takhyirah Mukhtashor* oleh kedua mempelai sebelum *shighat* ijab qabul sebagai bukti bahwa kedua mempelai benar-benar beragama Islam. Tradisi ijab qabul *shihah* dalam Islam termasuk '*urf shahih*' yang diperbolehkan untuk melaksanakannya, karena segala yang ada dalam ijab qabul *shihah* tidak ada yang bertentangan dengan syari'at Islam. Selain itu juga termasuk *tajdidunnikah* (memperbarui akad) karena hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*), yang dalam Islam juga diperbolehkan untuk melaksanakannya.

**Kata kunci: tradisi, ijab qabul, Rifa'iyah.**

## KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang tak terhingga. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, segenap keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Bagi penulis pribadi, skripsi ini merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan dalam proses penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dari penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan baik. Walaupun banyak halangan dan rintangan, tetapi penulis yakin bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang begitu besar dari hati yang paling dalam kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo, terimakasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
- 2) Kedua pembimbing penulis, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A., selaku pembimbing II dan sekaligus wali dosen penulis. Terimakasih banyak atas arahan, bimbingan dan motivasi serta saran-sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Jasa Bapak dan Ibu tidak akan pernah penulis lupakan, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dan keberkahan.
- 3) Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, terimakasih banyak atas arahan dan bimbingannya.

- 4) Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H selaku Kepala Jurusan dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam. Terimakasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
- 5) Para dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Rinhayati, yang telak mencurahkan cinta dan kasih sayang, memberikan do'a serta dukungan. Tiada kata yang bisa penulis ungkapkan karena begitu besarnya cinta, pengorbanan, perhatian, motivasi, penyemangat moral dan spiritual dalam hidupku untuk selalu berusaha memperbaiki diri, tidak mudah putus asa, hidup sederhana, dan semangat mencari ilmu untuk bekal hidup di dunia akhirat.
- 7) Adikku tersayang yang sholihah Yogita Dewi Gustiyani, yang Insya Allah calon hafidz Qur'an. Terimakasih selalu memberikan semangat, senyuman, dukungan.
- 8) Mbah Putri dan Mbah Kakung, serta keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan do'a yang selalu kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan keberkahan untuk kalian semua.
- 9) Bapak Haris selaku sekretaris Desa Adinuso, Bapak Ngadar, Bapak Zaenal Abidin, Bapak Muri, dan Ustadz Thoriq. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan riset selama di Desa Adinuso meskipun ditengah pandemi.
- 10) Abah Imam Taufiq dan Umi Arikhah yang telah menjadi orang tua kedua penulis selama penulis di pondok pesantren, serta segenap Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo. Salam ta'dzim dan matur sembah nuwun telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 11) Keluarga besar Darul Falah Be-Songo, terutama angkatan 2016 seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah memberikan motivasi dan do'a.

- 12) Keluarga besar Tahfidzul Qur'an Darul Falah Be-Songo, terimakasih sudah menjadi inspirasi terbaik untuk penulis.
- 13) Teman-teman satu angkatan 2016 Hukum Keluarga Islam khususnya HK-C semoga tetap solid kawan, semangat berjuang untuk masa depan.
- 14) Teman-teman KKN ke-73 posko 47 Desa Kebonagung Kecamatan Sumowono khususnya Nenek Rudhiyah dan Mas Widodo Heri Santoso yang sudah seperti keluarga dan ikhlas menjadikan rumahnya untuk tempat tinggal selama KKN. Serta teman seperjuangan: Luluk, Via, Wafi, Faishol, Nikmah, Najih, Lala, Intan, Agnes, Lusi, Yanti, Maria, Navia, dan Megy.
- 15) Sahabatku diasrama Zeyla Adillati, Alfi Mazida, Naili Rahmawati, Fatik, Naila Faiza, terimakasih telah memberikan semangat, do'a, motivasi, dan manjadi sahabat serta pendengar yang baik untuk penulis.
- 16) Sahabat seperjuangan dari zaman maba Ika Novitasasi, Elya, Pipit, Nafik. Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik, semoga persaudaraan kita selalu terjaga.
- 17) Untuk sahabat istimewa Ustadz Zikri Firdaus, AH. Terimakasih karena telah berusaha selalu ada ditengah kesibukanmu, mensupport, menghibur, membuatku tersenyum, dan mau mendengarkan segala keluh kesah penulis selama kuliah.
- 18) Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka berikan, akan menjadi keberkahan dan mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Swt, Amiin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 15 Oktober 2020

Devi Trisa Rini

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II IJAB QABUL DALAM HUKUM PERNIKAHAN ISLAM.....</b>	<b>13</b>
A. Pernikahan.....	13
1. Pengertian Pernikahan .....	13
2. Hukum Pernikahan .....	14
3. Syarat dan Rukun Nikah.....	15
4. Pinsip-prinsip Pernikahan.....	20
5. Hikmah Pernikahan .....	23

B. Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Islam.....	24
C. Teori Tajdidun Nikah.....	26
D. Teori ‘Urf.....	28
E. Teori Otoritas Kharismatik Max Weber.....	31
<b>BAB III KONSTRUKSI NALAR IJAB QABUL SHIHAH PENGANUT RIFA’IYAH DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG.....</b>	
<b>A. Gambaran Umum Desa Adinuso Kecamatan Reban .....</b>	<b>35</b>
1. Letak Geografis Desa Adinuso Kecamatan Reban .....	35
2. Kondisi Sosial keagamaan.....	35
3. Tingkat Pendidikan.....	36
<b>B. Gambaran Umum Rifa’iyah .....</b>	<b>37</b>
1. Profil Pendiri Rifa’iyah .....	37
2. Profil Rifa’iyah.....	40
<b>C. Praktik Tradisi Ijab Qabul Shihah Rifa’iyah .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PRAKTIK IJAB QABUL SHIHAH OLEH PENGANUT RIFA’IYAH DI DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG .....</b>	
<b>A. Analisis Tradisi Praktik Ijab Qabul Shihah.....</b>	<b>57</b>
<b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Ijab Qabul Shihah</b>	<b>64</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>73</b>
<b>C. Penutup .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa Adinuso merupakan desa yang terletak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Batang. Dengan masyarakatnya yang terbilang cukup beragam dalam mengikuti organisasi masyarakat atau agama Islam. Seperti Nahdlatul Ulama, LDII, dan Rifa'iyah. Tentunya mereka mempunyai perbedaan dalam melaksanakan tradisinya masing-masing. Seperti halnya dalam melaksanakan sebuah pernikahan. Masyarakat yang menganut Rifa'iyah di desa Adinuso memiliki cara yang terbilang unik dan tidak biasa dilakukan oleh calon pengantin muslim lainnya, yaitu melaksanakan ijab qabul sebanyak dua kali dalam pernikahan mereka. Sedangkan pada umumnya ijab qabul dalam pernikahan hanya cukup dilakukan satu kali saja yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Ijab qabul yang dilaksanakan terlebih dahulu yaitu ijab qabul di KUA, setelah itu melaksanakan ijab qabul kedua yang sudah menjadi tradisi bagi penganut Rifa'iyah. Keduanya pun mempunyai perbedaan, yaitu ijab qabul yang dilaksanakan di KUA biasanya pihak yang menjadi wali atau yang menikahkan adalah ayah kandung atau penghulu, sedangkan ijab qabul yang kedua yang menikahkan adalah seorang kiai yang juga penganut Rifa'iyah. Penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso sering menyebut ijab qabul yang dilaksanakan setelah ijab qabul di KUA ini dengan sebutan ijab qabul *shihah*. Yang pelaksanaannya biasa dilakukan di rumah mempelai atau kiai yang *menshihakannya*.<sup>2</sup>

Ijab qabul *shihah* dianggap lebih sakral oleh penganut Rifa'iyah. Pelaksanaan ijab qabul *shihah* pun berbeda dengan ijab qabul pada biasanya, yaitu mempelai pria dan wanita berada di ruangan terpisah dan akan dipertemukan setelah ijab qabul telah selesai. Hal yang paling terlihat mencolok

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar (salah satu wali ijab qabul *shihah*), 05 Juni 2020, pukul: 15.00.

adalah sebelum dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai membacakan sebagian kitab *Takhyirah Mukhtashor*. Yang mana menjadi salah satu syarat ijab qabul shihah untuk meyakinkan kepada semua yang menyaksikan tersebut bahwa kedua mempelai benar-benar orang Islam, karena dalam kitab *Takhyirah Mukhtashor* tersebut menjelaskan ilmu tentang ibadah seorang muslim.<sup>3</sup> Penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso mempercayai bahwa ijab qabul yang dilakukan di KUA adalah sah menurut agama, dan yang sah menurut agama adalah ijab qabul shihah, karena dalam ijab qabul shihah tersebut benar-benar memperhatikan syarat rukun dalam pernikahan.<sup>4</sup>

Dilaksanakannya ijab qabul shihah tersebut hanya bertujuan untuk menyempurnakan akad sebelumnya yang dilaksanakan di KUA bilamana ternyata ijab qabul di KUA belum memenuhi syarat rukun pernikahan secara sempurna atau terdapat kekurangan. Jadi ijab qabul *shihah* tersebut merupakan tradisi yang harus dilakukan oleh penganut Rifa'iyah yang ketika menikah sebagai bentuk kehati-hatian mereka dan untuk menyempurnakan akad sebelumnya.<sup>5</sup>

Tradisi merupakan warisan kebudayaan dari masa lalu yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi berasal dari nenek moyang yang biasanya memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kebudayaan mereka. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam tradisi dan budaya yang berbeda disetiap daerahnya. Segala tradisi dan budaya yang turun-temurun harus dilaksanakan oleh generasi yang akan datang. Salah satunya adalah tradisi yang harus dilakukan dalam melaksanakan perkawinan. Karena perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, maka di Indonesia dalam melaksanakan perkawinan adalah menurut aturan agamanya tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq, 05 Juni 2020, pukul:14.00.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar (salah satu wali ijab qabul shihah), 05 Juni 2020, pukul:15.00.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq, 05 Juni 2020, pukul:14.00.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat, perjanjian kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ps.2 KHI).

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. Seperti contoh fenomena yang tidak sehat terjadi di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku menyimpang terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang minta untuk diakui secara hukum. Selain itu banyak terjadi pernikahan di bawah umur padahal kedua mempelai belum baligh dan memahami kehidupan dalam pernikahan. Ketentuan baligh sendiri umumnya didasarkan pada 3 hal:

1. Pada pria, ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma baik waktu terjaga ataupun tidur.
2. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hamil (ihbal).
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumhur fuqaha' atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, usia baligh adalah 15 tahun baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia baligh adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dr. Ali Imron Hs.M.Ag, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang:Walisongo Press, 2009),hlm. 243-244.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan belum siap untuk memasuki perkawinan, dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan keji, yaitu zina. Rasulullah Saw bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Wahai kaum muda barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.”* (Muttafaq ‘Alaih)<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung sebuah unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>8</sup> Orang-orang Islam di Indonesia yang melangsungkan perkawinan tunduk pada undang-undang perkawinan sebagai hukum positif dan juga berkesempatan untuk tetap mengamalkan ajaran agama tentang perkawinan atau fiqh munakahat sesuai

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 53.

<sup>8</sup> Drs. H. Wasman, M. Ag., & Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.SI, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 28.

dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing, tanpa melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai tradisi ijab qabul *shihah* atau ijab qabul yang dilaksanakan setelah ijab qabul di KUA yang di laksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“TRADISI IJAB QABUL SHIHAH OLEH PENGANUT RIFA'YAH DI DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi nalar yang mendasari praktik tradisi ijab qabul *shihah* yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi ijab qabul *shihah* yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis, diantaranya:

1. Untuk mengetahui mengapa perlu dilakukannya ijab qabul sebanyak dua kali dan shihah oleh masyarakat penganut Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

---

<sup>9</sup> Dr. Ali Imron Hs.M.Ag., *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*, QISTIE, volume 10 Nomor 1, Mei 2017, di akses pada 23 Desember 2020, hlm.34.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap ijab qabul yang dilakukan dua kali oleh masyarakat penganut Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelitian penelusuran penulis terdapat referensi yang relevan dan berkaitan dengan tema penulis, diantaranya:

*Pertama*, penelitian oleh Choirul Anam, mahasiswa Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018 yang berjudul *Rifa'iyah (Aplikasi ajarann Tarajumah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*. Menyimpulkan bahwa kitab tarajumah ajaran Kiai Ahmad Rifa'i meliputi tiga kategori, yaitu: bidang akidah (ushuluddin), syari'ah (fiqih), dan akhlaq (tasawuf). Masyarakat penganut Rifa'iyah Desa Donorejo melestarikan dan menjaga tradisi ajaran Kiai Ahmad Rifa'i dengan cara mengadakan pengajian rutin. Ada yang dilakukan setiap hari, satu minggu sekali, satu bulan sekali, dan satu tahun sekali. Selain itu mereka juga mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Ibtida'iyah Rifa'iyah, serta Madrasah Tsanawiyah Rifa'iyah yang lokasinya juga terdapat di Desa Donorejo. Tanggapan masyarakat umum terhadap tradisi ajaran tarajumah tersebut sudah mulai terbuka (*open mind*) seiring dengan kemajuan era modern ini, sehingga masyarakat Rifa'iyah merasa bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.<sup>10</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Ana Farokatul Aini, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2019 yang berjudul *Pelestarian Ajaran Rifa'iyah Di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal (Perspektif Dakwah)*. Menyimpulkan pelestarian ajaran Rifa'iyah di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal dilakukan oleh tokoh agama dan seluruh masyarakat dengan senantiasa menggunakan dan mempelajari kitab *Tarajumah*, menjaga ke-

---

<sup>10</sup> Choirul Anam, *Rifa'iyah (Aplikasi ajaran Tarajumah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*, (Semarang: skripsi Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2018).

Rifa'iyahan, menjaga tradisi atau budaya Rifa'iyah, mengembangkan lembaga pendidikan, menghidupkan dakwah, menghidupkan organisasi Rifa'iyah, dan menjaga batik Rifa'iyah.<sup>11</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Muhammad Afdhol Sokhif, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 yang berjudul *Pemikiran Rifa'iyah Tentang Rukun Islam Satu*. Menyimpulkan masyarakat Dusun Ngawinan hampir 100% menganut Rifa'iyah yang dalam pemikirannya bahwa rukun Islam hanya satu, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadat. Mereka berpendapat bahwa jika ada seorang non muslim masuk Islam kemudian setelah mengucapkan dua kalimah syahadat ia langsung meninggal, maka muallaf tersebut dijamin masuk surga karena dalam dirinya sudah tertanam iman dan sudah memenuhi rukun Islam yang dia lakukan. Jika diibaratkan dengan rukun nikah, apabila seseorang tidak mampu memenuhi kelima rukun nikah yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali dari pengantin wanita, saksi, dan ijab qabul, atau salah satu diantara kelima tersebut tidak dapat terpenuhi maka nikahnya akan gugur atau rusak. Kemudian dikaitkan dengan rukun Islam, jika salah satu diantara kelima rukun Islam tersebut gugur maka Islamnya rusak. Sedangkan rusaknya Islam dalam diri seseorang maka bisa dihukumi kafir.<sup>12</sup>

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, adapun kesamaannya hanyalah melakukan penelitian terhadap pernikahan jama'ah Rifa'iyah, namun substansi yang diambil berbeda. Dari penelitian terdahulu, dua diantaranya meneliti tentang ajaran kitab Tarajumah yang membahas mengenai cara dakwahnya yang dilakukan oleh para tokoh Rifa'iyah dan cara melestarikan ajaran dan tradisi dari Kiai Ahmad Rifa'i. Kemudian membahas tentang tauhid yaitu rukun Islam yang ada satu menurut Rifa'iyah yaitu mengucapkan dua kalimah syahadat saja.

---

<sup>11</sup> Ana Farokatul Aini, *Pelestarian Ajaran Rifa'iyah Di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal (Perspektif Dakwah)*, (Semarang: skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2019).

<sup>12</sup> Muhammad Afdhol Sokhif, *Pemikiran Rifa'iyah Tentang Rukun Islam Satu*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Sedangkan peneliti akan meneliti mengenai salah satu tradisi yang ada dalam pernikahan masyarakat rifa'iyah khususnya mengenai ijab qabulnya yang dilakukan sebanyak dua kali ketika menikah, yaitu ijab qabul di KUA dan ijab qabul shihah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis tidak ada kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.<sup>13</sup> Didalam metode terdapat jalan, aturan dan sistem yang mengatur unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu kerangka kerja.<sup>14</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum nondoktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar putusan yang

---

<sup>13</sup> Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 4-5.

<sup>14</sup> William Chang, *Metodologi Penelitian Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis & Disertasi untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 12.

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 20-21.

kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.

Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena, dimana yang digunakan disini adalah fenomena atau penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan adalah berdasarkan pada data-data yang ada dan terjadi pada masyarakat itu sendiri, tentang bagaimana pelaksanaan ijab qabul sebanyak dua kali ketika menikah yaitu ijab qabul di KUA dan ijab qabul shihah.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan normatif empiris diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).<sup>17</sup>Data yang diteliti dalam ilmu hukum dengan aspek empiris ada dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.<sup>18</sup>

### a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari lapangan baik dari responden maupun informan.<sup>19</sup> Sumber data primer penelitian ini akan diperoleh dari tokoh agama penganut Rifa'iyah atau orang-orang

---

<sup>16</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm.132.

<sup>17</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung : Alfabeta, 2015),hlm.106.

<sup>18</sup> Prof. Dr. Imade Pasek Diantha, S.H.,M.S, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta; Prenada Media, 2016), hlm.192.

<sup>19</sup> Prof. Dr. Imade Pasek Diantha, S.H.,M.S, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta; Prenada Media, 2016), hlm.192.

khusus yang terlibat dalam ijab qabul shihah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.<sup>20</sup> Sedangkan sumber sekunder adalah sumber tambahan guna mendukung sumber primer.<sup>21</sup> Data sekunder ini akan penulis peroleh dari buku-buku dan kitab tentang Rifa'iyah serta literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan “salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini”. Wawancara dilaksanakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>22</sup>

Dalam wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan tokoh agama penganut Rifa'iyah atau orang-orang yang terlibat dalam jab qabul shihah di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

b) Dokumentasi

Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen sendiri merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.10.

<sup>21</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.41.

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.62.

tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.<sup>23</sup> Dengan demikian maka data-data dapat dikumpulkan juga dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian, baik dari sumber dokumen berupa kitab, buku, jurnal ilmiah, website dan lain-lain.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.<sup>24</sup>

Dalam hal ini penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan sebanyak dua kali ketika menikah, kemudian penulis akan meminta pendapat tokoh agama yang menganut Rifa'iyah atau orang yang terlibat dalam ijab qabul shihah. Setelah itu, penulis akan menganalisis hukum Islam terhadap data-data yang diperoleh.

#### F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi landasan teori mengenai ijab qabul dalam hukum pernikahan Islam. Meliputi pengertian pernikahan, hukum melaksanakan pernikahan, prinsip-prinsip/asas-asas pernikahan, syarat dan rukun pernikahan,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.240.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hlm.13.

hikmah pernikahan dan pelaksanaan akad nikah menurut Islam, teori tentang *tajdidun* nikah dan *'urf*.

Bab *ketiga* berisi gambaran umum Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang, gambaran umum Rifa'iyah, dan praktik tradisi ijab qabul shihah oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Bab *keempat* berisi analisis hukum Islam terhadap tradisi ijab qabul shihah oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Bab *kelima* berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

## BAB II IJAB QABUL DALAM HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Makna hakikat nikah menurut sebagian Ulama adalah “persetubuhan” (*al-wat'*), sedangkan arti kiasannya adalah “akad” (*al-'aqd*). Namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakekat nikah adalah “akad”, makna kiasannya adalah “persetubuhan”.<sup>25</sup>

Pernikahan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.<sup>26</sup> Arti pernikahan adalah bersatunya insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang sholihah. Keturunan inilah yang didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>27</sup>

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Lebih tepatnya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh

---

<sup>25</sup> Prof.Dr.H.Abdul Hadi,M.A., *Fiqh Pernikahan*,(Kendal: Pustaka Amanah Kendal,2017), cet.1,hlm.1-2.

<sup>26</sup> Dr.H. Amiur Nuruddin,M.A., dan Drs. Azhari Akmal Tarigan,M.Ag.,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia,2004),hlm.375.

<sup>27</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press,2006),hlm.8.

(*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Wahai kaum muda barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.”* (Muttafaq ‘Alaih)

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia.<sup>28</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Namun ternyata ada lima hukum dalam pernikahan, yaitu:

---

<sup>28</sup> Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq,M.A.,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), cet.2,hlm.53.

- 1) Mubah (diperbolehkan), ini asal hukumnya.
- 2) Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
- 3) Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut tergoda pada kejahatan (zina).<sup>29</sup>
- 4) Makruh, bagi orang yang ingin menikah tetapi tidak mampu untuk memberi nafkah lahir maupun batin.
- 5) Haram, bagi orang yang tidak mampu untuk memberi nafkah lahir maupun batin dan ia sendiri tidak punya keinginan untuk menikah serta akan menganiaya istrinya jika menikah.<sup>30</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, pertunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>31</sup>

Secara istilah, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut da nada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung

---

<sup>29</sup> H. Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algesindo,2017),cet.80, hlm.381-382.

<sup>30</sup> Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*,(Surabaya:Ampel Mulia,2004). Hlm.18.

<sup>31</sup> Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali,M.A., *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media,2010), hlm.45-46.

keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>32</sup>

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>33</sup> Menurut Jumhur Ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.<sup>34</sup> Menurut Kholil Rahman, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti :<sup>35</sup>

a. Calon mempelai pria

Syarat-syaratnya adalah:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

Syarat-syaratnya adalah:

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuannya.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa haidl dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidl

---

<sup>32</sup> Gemala Dewi, SH,dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 49-50.

<sup>33</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*,( Lampung : Raharja, 2017 ),Hlm.13.

<sup>34</sup> Dr.H. Amiur Nuruddin,M.A., dan Drs. Azhari Akmal Tarigan,M.Ag.,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,hlm.62.

<sup>35</sup> Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq,M.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*hlm.55-56.

kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki (mimpi basah).

Imamiyah, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun. Sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usai baligh bagi laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan adalah tujuh belas tahun. Adapun Imamiyah, madzhab ini menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun.<sup>36</sup>

c. Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Ps.19 KHI). Apabila rukun nikah ini tidak dipenuhi maka perkawinannya tidak sah.<sup>37</sup> Syarat-syarat wali adalah:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

Wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah) saudara laki-laki seayah dan seibu atau seayah, kemudian anak

---

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. dari *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm.317-318.

<sup>37</sup> Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq,M.A.,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.hlm.64.

lelakinya, kemudian ashabah-ashabah lainnya. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan izin wali laki-laki dan dihadiri dua saksi yang adil.<sup>38</sup>

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas
- 3) Saudara laki-laki sekandung/seayah
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah
- 5) Paman sekandung/seayah
- 6) Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- 7) Saudara laki-laki kakek
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek<sup>39</sup>

d. Saksi

Syarat-syarat saksi dalam pernikahan adalah:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam
- 5) Dewasa

Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah. Inilah pendapat Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Menurut kebanyakan ulama, dua orang saksi itu wajib ada bersama, demikian pendirian ulama Khuffah. Sedangkan menurut ulama Madinah termasuk Imam Malik, akad nikah sah apabila didatangi oleh seorang saksi, kemudian datang lagi seorang saksi, jika perkawinan itu diumumkan.<sup>40</sup> Rasulullah Saw. bersabda:

---

<sup>38</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, terj. dari *Fiqhul Mar'atil Muslimah* oleh Zeid Husen Alhamid, (Jakarta:Pustaka Amani:1999),cet.3, hlm.260.

<sup>39</sup> Drs. Sudarsono,SH., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 602.

<sup>40</sup> Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali,M.A., *Fiqih Munakahat...*, hlm.4-65.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.(HR. Ahmad)<sup>41</sup>

e. Ijab Qabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengangkat diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon laki-laki atas ijab wali pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa *shigat* atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.<sup>42</sup>

Syarat-syarat dalam ijab qabul adalah:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terikat dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umroh
- 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Perkawinan wajib ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

---

<sup>41</sup> H. Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm.383.

<sup>42</sup> Gemala Dewi, SH,Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia...*, hlm. 63.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab qabul dilakukan dalam satu majlis, tidak boleh ada jarak lama antara ijab dan qabul yang dapat merusak kesatuan dan kelangsungan akad. Dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan qabul adal masih dalam satu majlis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud kad tersebut.

Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya kawin atau nikah. Sebab kalimat-kalimat tersebut terdapat dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Hanafi membolehkan kalimat yang lain misalnya dengan hibah, sedekah, pemilikan, bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.<sup>43</sup>

#### **4. Pinsip-prinsip Pernikahan**

Ada enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang-undang perkawinan, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu, tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang- undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehndaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dn agama yang

---

<sup>43</sup> Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali,M.A., *Fiqih Munakahat...*, hlm.56-59.

bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian an mendapat keturunan tabf baik dan sehat.
- e. Undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan bersama oleh suami istri.<sup>44</sup>

Apabila coba diperhatikan asas-asas perkawinan diatas mengacu pada ketentuan atau informasi yang terdapat dalam nash, baik Al-Qur'an maupun as-sunnah. Tentu hal ini tidak dimaksudkan sebagai klaim apologetic, tetapi dimaksudkan untuk lebbih mengakrabi hukum positif tersebut.

Asas yang *pertama*, membentuk keluarga bahagia yang kekal, sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan dintara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*(Qs.Ar-Rum[30]:21)

---

<sup>44</sup> Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq,M.A.,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia ...*,hlm.48-49.

Asas *kedua*, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat.

Asas *ketiga*, asas monogami sejalan dengan penjelasan ayat 3 surat An-Nisa sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs.An-Nisa[4]: 3)

Asas *keempat* juga sejalan dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21. Karena tujuan pernikahan akan dapat lebih udah dicapai apabila kedua mempelai telak masak jiwa raganya.

Asas *kelima* mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. riwayat Ibn ‘Umar:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“perbuatan paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan dishahihkan Al hakim).

Asas *keenam*, hak suami istri adalah seimbang, sejalan dengan firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”(Qs. An-Nisa[4]: 32)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (Qs.An-Nisa[4]:34)<sup>45</sup>

## 5. Hikmah Pernikahan

Keluarga dalam Islam adalah agama yang coba diwujudkan oleh setiap manusia beriman. Ia juga kesempurnaan akhlak manusia yang coba diraih oleh semua pribadi. Pernikahan memiliki beberapa hikmah yang memesonakan dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia, laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.<sup>46</sup>

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk

<sup>45</sup> Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq,M.A.,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*,hlm.49-50.

<sup>46</sup> Prof. Dr. M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar,*Fiqih Cinta Kasih*, terj. dari *Akhlaq Al-Ushrah Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa*, (Jakarta:Erlangga,2008), hlm.6.

mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan. Muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.<sup>47</sup>

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan yaitu:

- 1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dengan keturunan.
- 2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- 3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara bersama dan bercengkrama.
- 4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.<sup>48</sup>

## **B. Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Islam**

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Menggunakan kata nikah atau tazwij atau terjemah dari kata nikah atau tazwij
4. Antara ijab dan qabul bersambung

---

<sup>47</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. dari *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* oleh M. Abdul Ghoffar E.M., dan A.H. Ba'adillah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 378.

<sup>48</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga...*, hlm.10-12.

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Persyaratan tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27: “ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu”. “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain” (pasal 28 KHI). Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan mempunyai keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang disertai, apabila majelis akad nikah itu menghadirkan Kiai atau Ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut. Namun apabila tidak, Pegawai Pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan telah meningkat dengan baik.

Dalam rangkaian ucapan akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhidmatan suatu akad yang merupakan *mitsaqan ghalidhan*, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilnya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab terlebih dahulu ada akad wakalah yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita dari wali ke wakil yang ditunjuk.

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Ps. 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab, dapat juga dengan bahasa Indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan

memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak bisa hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad itu adalah untuk mempelai pria (Ps. 29 ayat 2). Pengucapan qabul dengan cara wakil demikian seyogianya tidak dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus mendapat persetujuan calon mempelai wanita. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan terhadap calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (Ps.29 ayat 3).selanjutnya setelah ijab qabul dilakukan ditutup dengan do'a demi berkah dan diridhoinya pernikahan tersebut oleh Allah.

Langkah berikutnya keuda mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan dengan kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11) dan mempunyai kekuatan hukum ( Ps.6 ayat 2).

Akad nikah yang dilaksanakan tersebut telah menjadi kokoh, tidak ada pihak lain yang dapat membatalkan atau *memfasakhkan*. Perkawinan semacam ini hanya dapat berakhir dengan perceraian atau matinya salah satu pihak.<sup>49</sup>

### **C. Teori Tajdidun Nikah**

Istilah *tajdid* secara etimologi memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan memperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti *tajdid* wudhu yaitu memperbarui wudhu, walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja.

---

<sup>49</sup> Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq,M.A.,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*,hlm.76-77.

Oleh karena itu, terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih umum dengan *Tajdid*. Dalam fiqh Islam, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan terbagi 2 jenis:

- 1) Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama, atau
- 2) Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaan benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan dimaksud, maka para fuqaha' telah berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghairumulzam*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (*mulzam*) seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (*I'adah*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghairumulzam*) seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan (*I'adah*).

Sedangkan *tajdidun* nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun* nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya *mubah* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.

Pandangan fiqh disebut *tajdid* nikah atau pembaruan nikah. *Tajdid* nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari *tajdidun* nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani,

menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama.<sup>50</sup>

#### D. Teori ‘Urf

Arti ‘urf adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.<sup>51</sup> ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat.<sup>52</sup> Maka jadilah ia sebagai suatu hal yang dianggap baik, apakah ia sebagai ‘urf yang bersifat statement (*qawliyy*) atau sebagai ‘urf praktis (*amaly*), umum atau khusus.

Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan ‘urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa.<sup>53</sup> Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf ‘urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan -pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun

---

<sup>50</sup> Cut Nanda Maya Sari, “Konsep Pengulangan Nikah”, *Jurnal Ar-raniry*, vol.19, no. 2. Juli-Desember 2017, 404-406.

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 88

<sup>52</sup> Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. oleh Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL., dan Drs. Ahmad Qarib, MA., (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hlm.123.

<sup>53</sup> Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”, <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah>, diakses pada 23 Juli 2020.

tertentu. Berbeda dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.<sup>54</sup>

*'Urf qauly* adalah seperti kebiasaan tidak menamakan ikan dengan daging, kebiasaan menggunakan kata *al walad* hanya untuk anak laki-laki saja. Suatu kebiasaan yang berlawanan dengan ketentuan bahasa. *'Urf amaly* adalah kebiasaan melakukan jual beli dengan cara hanya memberi dan menerima barang dan harganya, tanpa mengucapkan sighat ijab dan qabul. *'Urf* umum suatu hal yang telah menjadi kebiasaan segenap manusia dari setiap lapisan negeri dan daerah tempat tinggalnya. *'Urf* khusus adalah kebiasaan yang berlaku dan tersebar hanya dapat sebagian daerah tertentu atau sebagian negeri atau khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti *'urf* yang berlaku hanya di kalangan pedagang, dan *'urf* bidang pertanian yang berlaku hanya di kalangan petani saja dan seterusnya.<sup>55</sup>

Menurut satu sumber yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن.

*“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”*<sup>56</sup>

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga di pandang baik di

---

<sup>54</sup> Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. oleh Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFIL., dan Drs. Ahmad Qarib, MA.,..., hlm.177.

<sup>55</sup> Yusuf al-Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, terj. oleh Salim Bazemool, (Solo: CV. Pustaka Mantik, 1993), hlm.19.

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. dari *Ushul al-Fiqh* oleh Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm.416.

hadapan Allah. Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat dan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang shahih (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syari’iy. Secara lebih singkat, pensyarah kitab “*al-Asybah wa an-Nazhair*” mengatakan:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

“Dikirim hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan dictum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i.”<sup>57</sup>

Barangkali yang dimaksud dengan ucapan itu ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’iy yang sederajat dengan nash sekiranya tidak terdapat nash. Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum. Menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan sunnah (Hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut di tolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengepingkan nash-nash yang pasti (*qath’iy*), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>58</sup>

Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan ‘urfhanya dua; ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa ‘urf harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-

---

<sup>57</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ...hlm. 417.

<sup>58</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,...,hlm. 418.

pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *'urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadinya jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.<sup>59</sup>

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat:

1. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak pada *'urf* yang *shahih* sehingga dapat diterima masyarakat secara umum.
2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya dalam pembagian macam *'urf* ada *'urf 'amm* yaitu *'urf* yang bersifat umum dan *'urf khas* yaitu *'urf* yang bersifat khusus.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
4. *'Urf* ada sebelum munculnya kasus. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. *'Urf* harus sudah ada sebelum suatu penetapan hukum dilakukan.<sup>60</sup>

#### **E. Teori Otoritas Kharismatik Max Weber**

Max Wevber lahir pada 21 April 1864 di Erfurt, Jerman. Anak dari seorang advokat, anggota parlemen wakil dari Partai Nasional Liberal dan Dewan Kota Berlin. Sang ayah Max weber senior, keturunan dari pengusaha tekstil kaya

---

<sup>59</sup> M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, dalam *Al-Fikr* Vol. 20, No.1, Tahun 2016. Hlm.68.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 401.

Jerman Barat, sedangkan sang ibu Helene Weber, seorang wanita saleh yang menaruh perhatian besar terhadap kebudayaan, kemanusiaan dan agama.<sup>61</sup>

Dalam kerangka teoritis, diskusi otoritas dalam dimensi sosiologis selalu merujuk pada Max Weber. Otoritas dapat dipahami sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Otoritas tidak dimiliki sembarang orang, melainkan dimiliki oleh sebagian orang yang pantas. Akan tetapi, dalam konsepsi Weber, otoritas tidak sesederhana itu. Selamanya, otoritas berjalan kelindan bersama legitimasi. Oleh karena itu, Weber mengkonstruksi otoritas ke dalam tiga bentuk: otoritas tradisional, otoritas legal-rasional, dan kharisma.

Yang paling menarik dalam konsepsi Weber berkenaan dengan konsepsi otoritas adalah charisma. Otoritas ini sering dinahas dan ditempelkan pada orang-orang tertentu oleh seorang peneliti, meskipun akurasi masih jauh dari substansi yang dirancang Weber. Sering diasumsikan bahwa seorang kharismatik memiliki kualitas-kualitas luar biasa. Hal ini tentunya sangat terbuka bagi setiap orang. Akan tetapi keterbukannya tidak merata bagi setiap pemegang otoritas, baik tradisional maupun legal-rasional, bintang film, politisi, kiai atau ulama, atau mungkin yang lain. Kebanyakan orang berhenti pada arti katanya kharisma adalah “karunia istimewa”. Weber tentunya ingin melampaui makna harfiah itu. Karunia istimewa digunakan untuk menandai seorang pemimpin yang mampu merangkul suatu masyarakat yang sedang dirundung kesulitan. Orang-orang yang dirangkul oleh seorang kharismatik dapat mengikutinya karena merasa terdapat keutamaan luar biasa pada dirinya, seperti Yesus Kristus.<sup>62</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sistem otoritas kharismatik ini para pengikutnya dengan sukarela mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin. Dalam hal ini pemimpin yang memiliki otoritas akan menjadi sangat mudah dalam mengendalikan dan memimpin para pengikutnya, karena dengan sikap yang dimiliki pemimpin tersebut akan menjadi orang yang

---

<sup>61</sup><http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/download/14341/6846#:~:text=Pendapat%20Weber%20mengenai%20kharisma%20dapat,tersebut%20menjadi%20teladan%20dan%20pemimpin> diakses pada 24 Desember 2020.

<sup>62</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/4198/3/Bab%202.pdf>. diakses pada 5 Januari 2021.

sangat disegani dan dipatuhi atau bahkan menjadi panutan bagi para pengikutnya.<sup>63</sup>

Perkataan “kharisma” secara umum mengandung pengertian kualitas yang menandai seseorang mempunyai kemampuan luar biasa untuk melindungi orang banyak. Kharisma berasal dari bahasa Yunani berarti “anugerah ilahi”. Bangsa Arab mengartikan kharisma sebagai *qudrah khadirah ‘ala ijtirakh al-mu’jizat* (kemampuan luar biasa karena dikaruniai mukjizat).

Max Weber mengartikan kharisma sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang. Dikatakan oleh Reinhard Bendix, “Weber selalu menggunakan istilah kharisma dalam arti suatu kualitas luar biasa yang dimiliki seseorang atau suatu benda sehingga orang atau benda tersebut dipandang mempunyai kekuatan unik dan magis”.

Pengertian di atas masih menimbulkan pertanyaan, dari mana kemampuan luar biasa itu diperoleh dan untuk apa kegunaannya. Dalam hal ini Weber menegaskan, “istilah kharisma akan diterapkan pada kualitas perseorangan tertentu yang karenanya ia berbeda dari orang biasa dan dianggap sebagai dianugerahi kekuatan supranatural di atas kekuatan manusia atau sekurang-kurangnya kekuatan yang sangat istimewa. Hal yang demikian, tidak didapati pada orang biasa, melainkan dianggap berasal dari Tuhan atau sebagai teladan dan atas dasar itu orang tersebut dipandang sebagai pemimpin”.

Pendapat Weber mengenai kharisma dapat disimpulkan bahwa kharisma digunakan sebagai sebutan terhadap kualitas kepribadian seseorang yang lain dari orang-orang biasa dan diperoleh sebagai anugerah Tuhan berupa kemampuan luar biasa, sehingga orang tersebut menjadi teladan dan pemimpin.

Pemimpin kharismatik sebagai fenomena sosial biasanya muncul dalam situasi krisis. Oleh karena itu ia dipandang sebagai juru selamat yang pada dirinya terdapat kekuatan yang luar biasa dan daya tarik magnetik yang kuat. Meskipun kharisma pada dasarnya tak dapat ditiru, tetapi Weber lebih lanjut berpendapat bahwa kharisma dapat dibagi menjadi dua macam: *pertama*,

---

<sup>63</sup> <http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/teori-otoritas-max-weber/> diakses pada 5 Januari 2021.

kharisma yang terdapat pada diri seseorang semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Kharisma semacam ini murni dan layak disebut sebagai kharisma yang sebenarnya dan tidak dapat diperoleh dengan cara apapun. *Kedua*, karisma buatan (*artificial charisma*) yang bisa dibentuk melalui usaha luar biasa yang ditempuh melalui jalan hidup bertapa atau pengalaman mistis religius lainnya.

Dengan demikian, pandangan teologis Weber mengenai kharisma dapat dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, kharisma adalah anugerah Ilahi yang tak dapat diusahakan melalui cara apapun. Hal ini berarti bahwa kharisma sepenuhnya merupakan kekuasaan dan kodrat Ilahi yang dianugerahkan kepada makhluk-Nya yang dikehendaki dan tidak dicampuri oleh tangan manusia. *Kedua*, kharisma mengandung sifat luar biasa, di luar jangkauan kekuasaan manusia (*superhuman*), yang dalam ukuran besar serupa mukjizat para nabi atau sekurang-kurangnya kekuatan magis pada agama purba atau “*primitive religion*”. *Ketiga*, berbekal kharisma yang bersifat luar biasa, maka penyandanginya dianggap sebagai pemimpin atau teladan dalam masyarakat, seperti layaknya nabi memimpin umat atau ulama memimpin jamaah menunjukkan jalan keselamatan. *Keempat*, kharisma buatan didahului dengan adanya benih dalam keadaan laten, dapat dikembangkan dengan cara menjalani hidup bertapa atau perilaku mistis religius yang terdapat pada semua agama.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>[http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/download/14341/6846#:~:text=Pendapat%20Weber%20mengenai%20kharisma%20dapat,tersebut%20menjadi%20teladan%20dan%20pemimpin ...](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/download/14341/6846#:~:text=Pendapat%20Weber%20mengenai%20kharisma%20dapat,tersebut%20menjadi%20teladan%20dan%20pemimpin...)

**BAB III**  
**KONSTRUKSI NALAR DALAM PRAKTIK IJAB QABUL SHIIHAH**  
**OLEH PENGANUT RIFA'YAH DI DESA ADINUSO KECAMATAN**  
**REBAN KABUPATEN BATANG**

**A. Gambaran Umum Desa Adinuso Kecamatan Reban**

1. Letak Geografis Desa Adinuso Kecamatan Reban

Desa Adinuso merupakan sebuah desa yang terletak di dataran tinggi dengan pemandangan pegunungan dan lahan persawahan yang membentang luas di sekitarnya dengan luas wilayah 191,98 Ha, yang berjarak kurang lebih 40 km dari wilayah kabupaten yaitu Kota Batang. Batas utara Desa Adinuso adalah Desa Kepundung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cablikan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Surjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambakboyo.

2. Kondisi Sosial keagamaan

Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.289 orang yang terdiri dari 1.647 orang laki-laki dan 1.642 orang perempuan.

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1.644 orang	1.640 orang	3.284 orang
2.	Kristen	3 orang	2 orang	5 orang
<b>3.289 orang</b>				

Sumber: Data Desa Adinuso Kecamatan Reban Bulan Januari 2020.

Dilihat dari tabel diatas, 3.289 orang menganut agama Islam sedangkan 5 orang yang menganut agama Kristen. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Desa Adinuso mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Walaupun terdapat perbedaan agama/ keyakinan, mereka saling menghormati perbedaan tersebut.

Dari 3.284 orang penduduk yang beragama Islam, ada sekitar 950 orang atau kurang lebih 400 kepala keluarga yang menganut Rifa'iyah yang mana mereka tinggal di bagian selatan Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

### 3. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Belum masuk TK	26	21
2.	Sedang TK	71	82
3.	Sedang SD	231	262
4.	Tamat SD	667	504
5.	Tidak tamat SLTP	101	98
6.	Tidak tamat SLTA	100	102
7.	Tamat SMP/ sederajat	157	234
8.	Tamat SMA/ sederajat	127	201
9.	Tamat D-1/ sederajat	1	0
10.	Tamat D-2/ sederajat	2	5
11.	Tamat D-3/ sederajat	0	1
12.	Tamat S-1/ sederajat	20	30
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>3.043</b>	

Sumber: Data Desa Adinuso Kecamatan Reban Bulan Januari 2020.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Adinuso tergolong sangat baik bahkan sudah banyak yang lulus sarjana. Selain itu, di Desa Adinuso banyak pula yang menuntut ilmu non

formal atau di pondok pesantren diberbagai daerah. Jadi selain pendidikan formal, masyarakat Desa Adinuso juga banyak yang mempunyai pendidikan agama yang baik.

## **B. Gambaran Umum Rifa'iyah**

### **1. Profil Pendiri Rifa'iyah**

KH. Ahmad Rifa'i lahir pada tanggal 9 Muharrom 1207 H di Desa Tempuran, Kendal. Ayah beliau bernama Muhammad Ibnu Abi Suja' yang merupakan seorang penghulu di daerah Kendal. Namun ketika KH. Ahmad Rifa'i berumur 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Selama 6 bulan setelah meninggalnya ayahnya, beliau diasuh oleh ibunya, namun selama 6 bulan tersebut belum mendapatkan pendidikan karena ibunya masih berduka atas kematian ayahnya. Setelah itu, KH. Ahmad Rifa'i diasuh oleh KH. Asy'ari. Beliau tinggal di pondok pesantren di Kaliwungu Kendal dan dididik berbagai ilmu-ilmu agama.<sup>65</sup> Kecerdasan dan kemudahan KH. Ahmad Rifa'i membuat KH. Asy'ari semakin bangga dan semakin semangat untuk mengajarnya berbagai macam ilmu.

Pada Tahun 1232 H atau pada saat KH. Ahmad Rifa'i berumur 25 tahun, beliau pergi ke Makkah untuk ibadah haji. Beliau berangkat dari tanah Jawa pada bulan Muharrom dan sampai di Makkah pada bulan Dzul Qo'dah karena beliau menggunakan perahu layar. Setelah selesai ibadah haji, KH. Ahmad Rifa'i menemui Imam Syafi'i dan meminta nama untuk beliau, sehingga kemudian Imam Syafi'i menambahkan nama belakang Rifa'i. Karena sebelumnya nama KH. Ahmad Rifa'i hanya Ahmad.<sup>66</sup>

Setelah mendapat tambahan nama belakang dari Imam Syafi'i, KH. Ahmad Rifa'i pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah saw. dengan berjalan kaki. Sepulangnya dari Madinah, beliau kembali menuntut ilmu di Makkah dengan mendatangi guru-guru diantaranya adalah Syekh

---

<sup>65</sup> Drs.H.A. Idhoh Anas,M.A, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*,(Pekalongan: Al-Asri,2008),hlm.64.

<sup>66</sup> KH.Abdurrozaq, *Manaqib Syekh KH.Ahmad Rifa'i*, hlm.13.

Abdur Rohman, Syekh Abu Ubaidah, Syekh Abdul Aziz, Syekh Utsman, Syekh Abdul Malik. Tidak lama kemudian ada dua pemuda yang menyusul ke Makkah, yaitu KH. Nawawi dari Banten dan KH. Kholil dari Bangkalan. Mereka menuntut ilmu bersama dengan KH. Ahmad Rifa'i.<sup>67</sup>

Setelah selesai menuntut ilmu di Makkah, mereka bertiga kembali ke tanah Jawa dengan menaiki perahu layar. Mereka pulang ke daerah mereka masing-masing. KH. Ahmad Rifa'i kembali ke Kendal, Jawa Tengah. Beliau memikirkan keadaan tanah Jawa yang banyak sekali kedzoliman penjajah Belanda yang merajalela. Maka dari itu KH. Ahmad Rifa'i menyusun rencana agar penjajah Belanda pergi dari tanah Jawa. Yaitu mengadakan pengajian untuk membuat rakyat agar imannya kuat dengan mengajarkan ilmu ibadah dan agama Islam, seperti sholat, puasa, ilmu tauhid dan ma'rifat. Dari hal itulah kemudian KH. Ahmad Rifa'i menulis Kitab Tahyirotul Muhtashor yang dibuat secara ringkas menggunakan bahasa Jawa agar mudah dipahami. Kitab tersebut menerangkan bab iman, syahadat dua, syari'at, tarekat, dan hakikat.

Rakyat pun semakin banyak yang mengaji, rajin ibadah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syara'. Semakin lama, semakin banyak pula pengikut KH. Ahmad Rifa'i. Namun, ada salah satu kyai di sekitar Kendal yang tidak menyukai hal tersebut, sehingga membuat fitnah dan melaporkan KH. Ahmad Rifa'i kepada pemerintah Belanda. Akhirnya KH. Ahmad Rifa'i di tangkap dan di sidang dan dipindah dari Kendal ke tempat yang seram dan banyak binatang buas, yaitu di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Dengan dipindahkannya ke hutan di Desa Kalisalak, banyak pengikutnya yang ikut pindah dan semakin lama justru semakin banyak pengikutnya dari berbagai daerah, diantaranya adalah KH. Ilham dari Batang, KH. Abu Hasan dari Kepil Wonosobo, KH.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq, 05 Juni 2020, pukul:14.00.

Muhammad Thuba dari Kendal, KH. Hadits dari Sapuran Wonosobo, KH. Muharror dari Bengkek Purworejo.<sup>68</sup>

Di Kalisalak, KH. Ahmad Ri'fai banyak mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, memperbaiki akhlaq dan mempersatukan umat Islam untuk melawan penjajah. Kegiatan tersebut semakin ramai diikuti oleh pengikutnya yang semakin lama juga bertambah banyak. Namun banyak kyai yang tidak suka dan iri melihat hal tersebut sehingga melaporkan KH. Ahmad Rifa'i kepada pemerintah agar di hukum dan dibunuh. Kemudian KH. Ahmad Rifa'i dibawa ke pengadilan dan dihadapkan kepada jaksa Pekalongan. Setelah sidang, jaksa bingung akan permasalahan yang ada sehingga belum bisa mengambil keputusan.<sup>69</sup>

Tidak lama kemudian, KH. Ahmad Rifa'i dipindah ke Maluku tepatnya pada tahun 1270 dan beliau meninggalkan istrinya di Kalisalak. Tepatnya di pulau Saparua, beliau ditempatkan di tempat tawanan. Setelah beliau keluar dari tawanan, beliau ingin menyebarkan ajaran agama Islam, terlebih disekelilingnya beragama Kristen semua. Ketika pemerintah Belanda tahu dan takut jika KH. Ahmad Rifa'i berhasil, maka KH. Ahmad Rifa'i segera dipindah ke Ternate dan ditempatkan sendiri di hutan belantara. Namun semakin lama di hutan tersebut juga semakin banyak orang yang tidak lain adalah tawanan juga. KH. Ahmad Rifa'i mengadakan pengajian-pengajian hingga pengikutnyapun semakin banyak. Karena pemerintah Belanda takut jika KH. Ahmad Rifa'i bisa mengalahkan Belanda, maka KH. Ahmad Rifa'i dipindahkan ketempat lain secara rahasia. Pemerintah Belanda membuat makam rekayasa, agar pengikut KH. Ahmad Rifa'i percaya bahwa KH. Ahmad Rifa'i telah meninggal dunia. Namun tidak ada satupun yang mempercayainya.

KH. Ahmad Rifa'i dipindah ke Ternate dan ditempatkan di Desa Jaelolo yaitu di hutan yang seram dan angker. Kesultanan disanapun

---

<sup>68</sup> KH.Abdurrozaq, *Manaqib Syekh KH.Ahmad Rifa'i*,hlm.20.

<sup>69</sup> KH.Abdurrozaq, *Manaqib Syekh KH.Ahmad Rifa'i*,hlm.23.

mendatangi KH. Ahmad Rifa'i untuk meminta keselamatan dunia akhirat, hingga pada akhirnya di desa tersebut Islam menjadi semakin kuat. Ketika Pemerintah Belanda tahu, KH. Ahmad Rifa'i dipindah kembali ke Pulau Seram, disana juga KH. Ahmad Rifa'i banyak mengajarkan ilmu agama sehingga semakin banyak pula pengikutnya. Karena Belanda khawatir akan dilawan, KH. Ahmad Rifa'i dipindah ke pulau Ambon di Desa Batu Merah. Rakyat disana menyukai ajaran yang di bawa oleh KH. Ahmad Rifa'i. Bahkan ada seorang Cina bernama Konglaie yang dibuang dari negaranya menjadi pengikut KH. Ahmad Rifa'i. Hingga mereka semua akhirnya mendirikan masjid di Desa Batu Merah. Tetapi, belum belum selesai pembangunan masjid, KH. Ahmad Rifa'i meninggal dunia pada tanggal 10 Muharrom 1294 H.<sup>70</sup>

KH. Ahmad Rifa'i dimakamkan di pulau Ambon. Namun Belanda memperdaya pengikut KH. Ahmad Rifa'i dengan meletakkan babi hutan dimakamnya dan mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti ajaran KH. Ahmad Rifa'i ketika meninggal akan menjadi babi hutan, karena terbukti dimakamnya terdapat babi hutan. Pengikut KH. Ahmad Rifa'i tidak ada yang percaya. Akhirnya mereka menggali makam dan mengambil jenazah KH. Ahmad Rifa'i dan dimakamkan di Sulawesi yaitu di Manado, di Kecamatan Tondano. Bekas makam yang digali pun diberi batu nisan seperti makam biasa sebagai bukti. Dan sampai saat ini dikenal sebagai tempat petilasan.<sup>71</sup>

## 2. Profil Rifa'iyah

KH. Ahmad Rifa'i merupakan tokoh besar Rifa'iyah. Meski bukan beliau yang serta-merta mendirikan organisasi Rifa'iyah. Para pengikutnya yang menyebut diri sebagai santri tarajumah atau santri Rifa'iyah. Dengan dipindah-pindahkannya KH. Ahmad Rifa'i ke berbagai daerah yaitu di Kalialak Jawa Tengah, Maluku, Ternate, Ambon pada masa penjajahan

---

<sup>70</sup> KH.Abdurrozaq, *Manaqib Syekh KH.Ahmad Rifa'i*, hlm.27-29.

<sup>71</sup> KH.Abdurrozaq, *Manaqib Syekh KH.Ahmad Rifa'i*, hlm.30.

Belanda, karena ajaran dan pemikirannya yang melawan Belanda justru malah menjadi wadah untuk KH. Ahmad Rifa'i menyebarkan ilmu agama dan ajarannya.<sup>72</sup>

Pada tahun 1965 barulah didirikan Yayasan Islam Rifa'iyah di Randudongkal, Pemalang. Yayasan tersebut menaungi Madrasah ibtdaiyah dan pesantren yang melestarikan ajaran-ajaran Kitab Tarajumah. Karena belum ada wadah yang resmi, menjadikan gerakan keislaman mereka tidak fokus dan di beberapa daerah, mereka harus berhadapan dengan organisasi keislaman lain diluar sana yang sudah mapan, seperti NU dan Muhammadiyah.

Kegiatan di yayasanpun tidak bisa leluasa, bahkan di beberapa daerah santri tarajumah dipersulit untuk mendirikan yayasan. Dalam keadaan mendesak itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan menawarkan kebebasan berkegiatan dengan syarat mau bergabung dengan Golkar. Para Kyai Rifa'iyah menerima tawaran tersebut setelah mengambil keputusan dalam musyawarah yang diadakan.

Bergabungnya santri Tarajumah dengan Golkar, mereka mendapatkan kebebasan dalam berkegiatan dan akses yang cukup luas. Kemudian pada 24-25 Desember 1990 diadakanlah seminar yang merekomendasikan didirikannya Jam'iyah Rifa'iyah. Sehingga tepat pada tanggal 18 Desember 1991 (18 Jumadil Akhir 1412) dideklarasikanlah Jam'iyah Rifa'iyah di Cirebon Jawa Barat.<sup>73</sup>

### **C. Praktik Tradisi Ijab Qabul Shihah Rifa'iyah**

Ijab qabul merupakan salah satu rukun nikah dalam Islam. Ijab qabul adalah adanya lafadz menikahkan dari wali mempelai wanita diikuti lafadz menerima dari mempelai pria. Ijab qabul biasanya dilakukan dengan penghulu di Kantor Uruan Agama (KUA) kecamatan setempat. Hal unik yang ada di dalam

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq, 05 Juni 2020, pukul: 14.00.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq, 05 Juni 2020, pukul: 14.00.

masyarakat penganut Rifa'iyah, ijab qabul di lakukan dua kali yaitu ijab qabul di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan setelah itu melakukan ijab qabul yang kedua kali yaitu ijab qabul *shihah* atau penganut Rifa'iyah biasa menyebutnya "*shihah*" yang dilaksanakan di rumah mempelai atau di rumah kiai yang akan menshihakannya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Haris: "*shihah* ini tradisi yang dilaksanakan khusus oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso. Setelah melangsungkan ijab qabul di KUA mereka melakukan ijab qabul kembali atau *shihah* di rumah dengan kyai."<sup>74</sup>

Shihah berasal dari bahasa Arab yang artinya sah. Ijab qabul shihah merupakan ijab qabul yang dilakukan oleh penganut Rifa'iyah. Yaitu ijab qabul yang dilakukan setelah melakukan ijab qabul dengan penghulu di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso, mempercayai bahwa ijab qabul yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama adalah sah menurut negara. Namun terkadang kurang memperhatikan syarat penting dari rukunnya. Seperti syarat-syarat mempelai pria dan wanita, pemilihan wali dan saksi dalam pernikahan, serta pelaksanaan ijab qabulnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Thoriq (saksi dalam ijab qabul shihah): "*shihah* itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab yang artinya sah. Ijab qabul di KUA itu sah, yaitu sah menurut negara. Sedangkan kita penganut Rifa'iyah sangat detail dalam memperhatikan rukunnya nikah apakah sudah memenuhi syarat atau belum, karena sebagai umat beragama juga harus sah menurut agamanya, maka dari itu diadakan ijab qabul shihah atau seringkali orang Rifa'iyah menyebutnya shihah".<sup>75</sup>

Meskipun sudah memenuhi rukun nikah, yaitu dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, saksi, dan ijab qabul. Namun dalam ijab qabul shihah, Rifa'iyah di desa Adinuso sangat memperhatikan apakah semua

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Haris, 05 Juni 2020, pukul 13.00.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq, 05 Juni 2020, pukul:14.00.

rukun nikah tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ijab qabul shihah, yaitu:

1) Mempelai pria dan wanita

Dalam *Kitab Tabyin Al-Islah*, syarat mempelai pria adalah sebagai berikut:

- a) Baligh.
- b) Aqil (berakal).
- c) Tidak ada halangan pernikahan (karena nashab maupun sepersususan).
- d) Ikhlas (tidak merasa terpaksa).
- e) Mengetahui nama dan melihat wanita yang akan dinikahi.<sup>76</sup>

Syarat-syarat mempelai wanita sama dengan mempelai pria, hanya saja tidak disebutkan secara spesifik didalam kitab tersebut. Dalam pelaksanaan ijab qabul shihah, syarat-syarat mempelai pria dan wanita sangat diperhatikan. Tidak hanya syarat yang tertulis dalam kitab saja, tetapi ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Meskipun beragama Islam tidak disebutkan dalam kitab *Tabyin Al-Islah*, namun ada syarat tertentu yang digunakan sebagai bukti bahwa kedua mempelai benar-benar beragama Islam, bukan hanya dari status Islam di KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja. Maka dari itu kedua mempelai harus mempelajari *Kitab Takhyirah Mukhtashor* atau penganut Rifa'iyah sering menyebutnya singkat yaitu *Kitab Syahadat*. Di dalam *Kitab Takhyirah Mukhtashor* menjelaskan bab iman, syahadat dua, syari'at, tarekat, dan hakikat yang mana pada kalimat awal yang dibaca adalah dua kalimah syahadat sehingga biasa disebut *Kitab Syahadat*.

Dengan mempelajari *Kitab Takhyirah Mukhtashor* sebelum melangsungkan acara pernikahan, diharapkan dapat memperkuat iman dan memperluas pengetahuan kedua mempelai tentang ibadah seorang muslim. Hal itu bertujuan agar syarat Islam dari kedua mempelai benar-benar terpenuhi secara lahir batin. Karena banyak diluar sana yang mengaku Islam

---

<sup>76</sup> KH. Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al-Islah*.

tetapi tidak tahu cara beribadah yang baik dan benar. Sebagaimana menurut pandangan Bapak Ngadar (wali ijab qabul shihah): “banyak orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi dia tidak paham ibadah yang dia lakukan itu sudah benar atau belum dan dia tidak paham beribadah itu karena sudah menjadi sebuah kewajiban atau karena kebiasaan. Jadi, sudah seharusnya orang Islam itu mempunyai ilmu pengetahuan tentang Islam, sehingga Islamnya itu sah dan ketika dia melakukan sebuah ibadah atau yang lainnya akan diterima, karena amalan yang dilakukan tanpa ilmu akan sia-sia. Maka dari itu kedua mempelai harus mempelajari *Kitab Takhyirah Mukhtashor* agar bagi yang sudah paham menjadi semakin paham dan yang belum paham menjadi paham.”<sup>77</sup> Jadi dengan mempelajari *Kitab Takhyirah Mukhtashor* dan memahaminya, seseorang dapat dikatakan sah Islamnya karena memahami ilmu tentang ibadah sehingga amalan yang ia lakukan akan diterima. Dengan kata lain ketika seseorang sudah sah Islamnya ketika dia melaksanakan pernikahan maka pernikahannya sah. Karena telah memenuhi syarat orang Islam yang baik yaitu menjalankan ibadah dengan mengetahui ilmunya.

Bapak Ngadar menyampaikan: “sebelum melangsungkan pernikahan, kurang lebih selama dua minggu kedua mempelai harus belajar *Kitab Takhyirah Mukhtashor* agar lebih memahami ilmu tentang ibadah dan juga mempelajari *Kitab Tabyin Al-Islah* dengan kiai yang akan menshihahkan nanti, agar mengetahui ilmu tentang pernikahan untuk bekal setelah menikah nanti.”<sup>78</sup> Menurut keterangan narasumber sebelum melangsungkan acara pernikahan, mempelai pria dan wanita harus mempelajari *Kitab takhyirah Mukhtashor* dan mengkaji *Kitab Tabyin Al-Islah* dengan salah satu kiai yang menganut Rifa’iyah yang akan menshihahkan selama kurang lebih dua minggu. Hal itu bertujuan agar mempelai pria dan wanita lebih paham tentang ilmu ibadah dan hal-hal yang

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar, 05 Juni 2020, pukul: 15.00.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar,... pukul: 15.00.

berkaitan dengan pernikahan, seperti rukun syarat nikah, kewajiban suami istri, talak, rujuk dan lain lain. Sama halnya yang disampaikan Bapak Zaenal Abidin (wali ijab qabul shihah): “nikah itu ibadah, sedangkan ibadah tanpa ilmu tidak diterima. Banyak orang menikah tapi banyak yang tidak tahu apa yang menjadi syarat rukunnya nikah, kewajiban suami dan istri itu apa saja, talak itu bagaimana saja bentuknya, dan masih banyak lagi. Semua ilmu itu harus dipahami oleh kedua mempelai. Nah, ketika melaksanakan pernikahan mereka sudah tahu ilmunya sehingga pernikahannya itu sah karena didasari ilmu. Tidak hanya asal nikah dan ijab saja.”<sup>79</sup>

Kedua hal yang disampaikan oleh narasumber sangat berkaitan dengan ajaran Islam karena mereka berpegang pada sebuah hadits yang mana menyimpulkan bahwa mempelajari *Kitab Takhyirah Mukhtashor* atau *Kitab Syahadat* itu bertujuan agar mempelai pria dan wanita mengerti dasar-dasar ilmu agama Islam. Selain itu ada prosesi pembacaan *Kitab Takhyirah Mukhtashor* oleh kedua mempelai sebelum melangsungkan ijab qabul shihah. Sedangkan pengkajian *Kitab Tabyin Al-Islah* bertujuan agar mempelai pria dan wanita memahami ilmu tentang pernikahan. Karena penganut Rifa'iyah di Adinuso mempercayai bahwa ibadah yang dilakukan tanpa ilmu tidak diterima, jadi jika sebuah pernikahan dilaksanakan tanpa bekal ilmu yang dimiliki oleh kedua calon mempelai maka pernikahannya dianggap tidak sah karena melakukan sebuah ibadah yaitu pernikahan tanpa dasar ilmu.

## 2) Pemilihan wali dan saksi dalam pernikahan

Dalam pernikahan, biasanya yang menjadi wali adalah ayah kandungnya jika masih hidup, atau jika ayah kandungnya sudah meninggal maka bisa diganti oleh orang yang ditunjuk menjadi wakilnya. Berbeda dengan ijab qabul shihah. Dalam ijab qabul shihah, yang menjadi wali adalah seseorang yang ditunjuk khusus yang benar-benar paham ilmu agama dan adil. Meskipun ayah kandungnya masih hidup ketika tidak

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin, 05 Juni 2020, pukul: 17.00.

memenuhi syarat maka harus mewakilkan orang lain untuk menjadi wali. Perbedaan mencoloknya adalah jika ijab qabul di KUA, penghulu akan menawarkan kepada wali dari mempelai wanita, akan diadakan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada penghulunya. Sedangkan dalam ijab qabul shihah, wali sudah otomatis diwakilkan kepada kiai yang akan menshihakkan. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ngadar: “ijab di KUA itu bisa diadakan oleh wali langsung atau penghulunya, sedangkan shihah itu sudah pasti dengan kyai dan tidak ada tawar menawar lagi.”<sup>80</sup>

Bapak Ngadar juga menyampaikan: “wali dalam ijab qabul shihah ini tidak sembarangan orang, harus betul-betul memenuhi syarat adil mastur atau adil riwayat. Adil mastur itu orang yang terhitung dari baligh tidak pernah melakukan dosa besar, sedangkan adil riwayat itu orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan hanya pernah melakukan dosa kecil.”<sup>81</sup> Dari keterangan narasumber, kategori adil dalam syarat menjadi wali di dalam ijab qabul shihah ada dua, yaitu adil mastur dan adil riwayat.

a. Adil mastur

Adil mastur adalah orang yang dikenal sejak baligh tidak pernah melakukan dosa besar.

b. Adil riwayat

Adil riwayat adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan hanya pernah melakukan dosa kecil.

Salah satu syarat adil diatas harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali dalam ijab qabul shihah. Tidak hanya asal laki-laki saja. Karena wali dalam ijab qabul shihah dianggap sangat penting dan yang menentukan sah atau tidaknya ijab qabul shihah tersebut. Jika syarat adil sebagai wali tidak terpenuhi, yaitu tidak masuk dalam adil mastur atau adil

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar, 05 Juni 2020, pukul: 15.00.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar,... pukul: 15.00.

riwayat, maka ijab qabul tersebut dianggap tidak sah. Jika sampai terjadi hubungan badan termasuk dalam perbuatan zina dan apabila sampai melahirkan anak, maka anak tersebut nasabnya jatuh kepada ibunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ngadar (salah satu wali ijab qabul shihah): “ijab qabul shihah ini sangat mementingkan pemilihan wali. Jika walinya tidak memenuhi syarat, apalagi syarat adil, maka ijab qabulnya tidak sah. Dan jika nikahnya tidak sah, maka ketika terjadi hubungan suami istri disebut zina dan jika sampai lahir seorang anak, anaknya adalah anak hasil zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.”<sup>82</sup>

Dalam *Kitab Tabyin Al-Islah*, dijelaskan bahwa syarat sah menjadi wali dalam ijab qabul ada tujuh, yaitu:

1. Islam.
2. Aqil (berakal).
3. Baligh.
4. Laki-laki.
5. Merdeka.
6. Mursyid.
7. Tidak merasa terpaksa.<sup>83</sup>

Seseorang yang biasanya menjadi wali dalam ijab qabul shihah adalah seorang kyai yang juga penganut Rifa'iyah. Karena dari segi ilmu agama, seorang kyai dipercaya sudah mumpuni dan dari segi adil, seorang kyai biasanya memang sangat berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Syarat itu memang banyak ditemukan dari seorang kyai dan jarang ditemukan pada masyarakat biasa atau orang awam. Jadi pemilihan kyai sebagai wali memang sudah ada sejak dulu yaitu seorang kyai dari penganut Rifa'iyah itu sendiri. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh bapak Ngadar:” wali atau yang menshihakkan adalah kiai, kiai di Desa Adinuso yang juga menganut Mbah Rifa'i, karena tidak diragukan lagi

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar..., pukul:15.00.

<sup>83</sup> KH. Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al-Islah*.

pengetahuannya mengenai agama dan Rifa'iyah ini. Dan memang dari dulu seorang pengshihah itu seorang kiai.”<sup>84</sup>

Sedangkan pemilihan saksi dalam ijab qabul shihah juga memperhatikan apakah seseorang tersebut memenuhi syarat atau tidak, karena penganut Rifa'iyah tidak hanya asal tunjuk seseorang menjadi saksi. Orang yang ditunjuk sebagai saksi minimal adalah orang yang juga paham ilmu agama dan juga adil, namun tidak seperti wali, jika wali adalah orang yang benar-benar luas pengetahuannya tentang ilmu agama, tetapi untuk pemilihan saksi nikah biasanya dipilih melalui kesepakatan para kiai dan sesepuh desa Adinuso. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muri (saksi ijab qabul shihah): “seseorang yang dijadikan saksi dalam shihah itu bukan sembarang orang, tidak hanya asal laki-laki saja. Tapi setidaknya paham ilmu agama meski tingkatannya dibawah kiai yang biasanya menjadi wali shihah. Dan biasanya para kiai dan *sesepuh* desa melakukan rapat menentukan siapa yang akan dijadikan saksi-saksi dalam ijab qabul shihah.”<sup>85</sup>

Dalam Kitab *Tabyin Al-Islah* karangan KH. Ahmad Rifa'I menjelaskan mengenai syarat sah menjadi saksi dalam ijab qabul, yaitu:

1. Islam.
2. Akil (berakal).
3. Baligh.
4. Laki-laki.
5. Merdeka.
6. Dua orang.
7. Bisa melihat (tidak buta).
8. Bisa mendengar (tidak tuli)
9. Bisa berbicara (tidak bisu)
10. Bukan anaknya.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar...,pukul:15.00.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Muri, 04 Juni 2020, pukul: 08.00.

11. Bukan bapaknya.
12. Bukan musuhnya.
13. Bukan orang yang fasiq.
14. Terjaga kehormatannya.
15. Terjaga keselamatan i'tiqad (keyakinan), yaitu bukan orang Qadariyah dan Jabariyah.
16. Terjaga pemikirannya (bisa mengendalikan diri atau orang yang tidak pemaarah dan orang yang lemah).<sup>86</sup>

Pemilihan wali dan saksi nikah dalam ijab qabul shihah memang sangat detail karena penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso memang sangat berhati-hati dalam pelaksanaan pernikahan agar pernikahan yang dilaksanakan benar-benar sah menurut agama dan kepercayaan mereka sebagai penganut Rifaiyah.

### 3) Pelaksanaan ijab qabul

Pelaksanaan ijab qabul shihah dalam tradisi Rifa'iyah mempunyai bagian yang unik dan berbeda dengan ijab qabul yang biasa dilakukan oleh para pengantin di KUA. Ketika Ijab qabul di KUA, seorang wali dari mempelai wanita biasanya digantikan atau diwakilkan kepada penghulu, sedangkan dalam ijab qabul shihah seorang wali yang menikahkan adalah orang yang benar-benar memenuhi syarat sebagai wali yang biasanya adalah seorang kiai penganut Rifa'iyah itu sendiri.

Dalam *Kitab Tabyin Al-Islah*, syarat sah ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a) Seorang mempelai pria
- b) Mempelai pria dalam menjawab ijab dari wali (*qobul*) tidak boleh terlalu lama.
- c) Antara ijab dan qabul harus cocok/bersambungan.

---

<sup>86</sup> KH. Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al-Islah*.

- d) Penyebtan mas kawin oleh mempelai pria harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh wali.
- e) Dalam ijab qabul tidak ada perjanjian pernikahan.
- f) Antara wali dan mempelai pria sama-sama paham dengan bahasa yang digunakan dalam ijab qabul.<sup>87</sup>

Sebelum melaksanakan ijab qabul shihah, maka mempelai pria dan wanita harus membaca sebagian *Kitab Takhyiroh Mukhtashor* atau orang Rifa'iyah sering menyebutnya *Kitab Syahadat*. Kedua mempelai membaca *Kitab Takhyiroh Mukhtashor* dari lafadz syahadat sampai *wong kang wus sah imane* (orang yang sudah sah imannya). Bagian *Kitab Takhyiroh Mukhtashor* yang harus dibaca oleh kedua mempelai sebelum melangsungkan ijab qabul shihah adalah sebagai berikut:

*“Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadarrasuulullaah. Angawaruhi ati ningsun ing sak tuhune ora nono Pangeran kang sinembah sabenere, ing dalem wujud anging Allah lan angawaruhi ati ningsun ing satuhune Nabi kito Muhammad iku utusane Allah. Kang tinurunan Kitab Qur’an, kang dadi panutan agama Islam. Utawi rukune Islam iku sawiji beloko, yoiku angucap kalimah syahadat loro kang wus kasebut. Utawi rukune iman iku nem parkoro. Kangdihin angimanaken ing Allah, kapindho angimanaken ing sekehe malaikate Allah, kaping telu angimanaken ing sekehe kitabe Allah, kaping pat angimanaken ing sekehe utusane Allah, kaping limo angimanaken ing dino akhir kiyamat, kaping nem angimanaken ing pesthen becik lan olo saking Allah Ta’ala. Utawi artine iman iku ngistoaken ing barang kang didatengaken dene Rasulullah. Utawi syarat sahe iman lan syahadat iku arep asih ing sekabehe syariate Nabi Muhammad. Utawi batale iman lan syahadat iku rong parkoro. Kangdihin mamang atine ing salah sawijine agamane Nabi Muhammad. Utawi faidahe sah iman iku dadi pitukune sawargo, selamat ora kekel urip ing dalem neroko. Utawi faidahe wong kang sah ngibadah*

---

<sup>87</sup> KH. Ahmad Rifa’i, *Tabyin Al-Islah*.

*netepi wajib tinggal maksiyat iku telung parkoro. Kangdihin dadi sentoso imane wong iku, kapindho selamat ora disikso ing dalem akhirat, kaping telu luwih luhur derajate wong iku ing dalem sawargo. Utawi wong kang wus sah imane lan ngibadate dawam iku pesthi ing dalem sawargo sebab wus ono janjine Allah ning syariate Nabi Muhammad. Tinemu sah imane wong kang ora ngibadah, ora sah wong agawe ngibadah kang ora nono imane wong iku ing dalem atine. Ikuilah kafir munafik, kekel urip ing dalem neroko lamun tan tobat.*”<sup>88</sup>

Yang artinya : “*Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadarrasuulullaah, aku bersaksi di dalam hatiku bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi di dalam hatiku bahwa Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah yang di turunkannya Kitab Qur’an sebagai panutan agama Islam. Rukunnya Islam itu satu yaitu mengucapkan dua kalimah syahadat yang sudah disebutkan tadi. Dan rukunnya iman itu ada enam perkara. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab Allah. Ke empat, iman kepada utusan (Rasul) Allah. Kelima iman kepada hari akhir kiyamat. Ke-enam, iman kepada takdir baik atau buruk dari Allah Ta’ala (qadha dan qadar). Artinya iman itu melakukan sesuatu yang datang dari Rasulullah. Syarat sahnya iman dan syahadat itu mau mencintai (menaati) semua syariatnya Nabi Muhammad. Batalnya iman dan syahadat itu dua perkara. Pertama, hatinya ragu pada salah satu agamanya Nabi Muhammad. Faidahnya sah iman itu menjadi tiket ke surge, selamat tidak kekal di dalam neraka. Atau faidahnya orang yang sah ibadahnya menjalankan kewajiban dan meninggalkan maksiat itu tiga perkara. Pertama, jadi sentosa imannya orang itu. Kedua, selamat tidak disiksa didalam akhirat. Ketiga, lebih luhur derajatnya orang tersebut di dalam surga. Orang yang sudah sah imannya dan ibadah sudah menjadi kebiasaannya itu pasti di dalam surga, sebab sudah ada janji Allah di dalam*

---

<sup>88</sup> KH.Ahmad Rifa’I, *Takhyirah Mukhtashor*.

*syariatnya Nabi Muhammad. Ketika sah imannya orang yang tidak beribadah, tidak sah orang yang melaksanakan ibadah yang tidak ada iman di dalam hati orang tersebut. Itulah kafir munafik, kekal hidup di neraka bila tidak taubat.”*

Bagian *Kitab Takhyirah Mukhtashor* tersebut adalah bagian kecil yang berisi ilmu-ilmu dasar dalam Islam. Meskipun disebutkan dalam *Kitab Takhyirah Mukhtashor* bahwa rukun Islam hanya satu yaitu mengucapkan dua kalimah syahadat, namun sejatinya masyarakat Rifa'iyah menjalankan rukun Islam secara penuh. Yaitu shalat, puasa, zakat, dan juga haji bagi yang mampu. Hanya saja memang disebutkan hanya syahadat, karena syahadat merupakan inti dan shalat, puasa, zakat, serta haji adalah cabangnya. Dengan kata lain, seorang muslim atau seseorang yang sudah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadat, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat, bahkan menunaikan ibadah haji apabila mampu. Sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh Bapak Ngadar (saksi ijab qabul shihah): “rukun Islam memang hanya disebutkan satu yaitu syahadat. Karena Mbah Rifa'i meringkasnya. Syahadat itu merupakan pokok atau inti. Sedangkan shalat, puasa, zakat, dan haji adalah cabangnya. Karena syahadat merupakan syarat orang menjadi Islam, dan orang-orang yang mau masuk Islam itu juga syaratnya harus mengucapkan dua kalimah syahadat sehingga ia pun masuk Islam. Nah, orang Islam sudah pasti wajib melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan kalau mampu ya harus naik haji. Jadi, kenapa rukun Islam hanya disebutkan satu itu karena diringkas, karena ibarat orang yang masuk Islam itu pertama harus syahadat sehingga misalpun orang tersebut meninggal, ketika dia sudah mengucapkan syahadat maka dia sudah dihukumi orang Islam dan juga berhak dimakamkan sebagaimana dimakamkannya orang Islam.”<sup>89</sup>

Karena syarat nikah utama dari mempelai laki-laki dan perempuan adalah Islam. Islam yang diartikan oleh masyarakat Rifa'iyah Desa Adinuso

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar ....pukul:15.00.

tidak cukup hanya status Islam di KTP atau hanya bisa mengucapkan dua kalimah syahadat saja, tetapi harus paham makna dari dua kalimah syahadat tersebut. Selain itu mereka juga harus paham dasar-dasar ilmu orang Islam seperti rukun Islam dan rukun iman. Karena sebagai orang Islam minimal harus mengetahui siapa yang wajib dia imani dan apa saja kewajiban yang harus dilakukan orang Islam seperti sholat, puasa, zakat dan haji.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ngadar (wali dalam ijab qabul shihah): “nikah itu syarat utamanya kan Islam, sedangkan kita penganut Rifa’iyah sangat berhati-hati dalam melaksanakan pernikahan, jadi kedua mempelai memang harus bahkan wajib mengerti dan memahami ilmu-ilmu agama sehingga menjadikan dirinya mempunyai iman didalam hatinya, karena dalam Kitab Takhyirah juga disebutkan “*ora sah wong agawe ngibadah kang ora nono imane wong iku ing dalem atine*” yang artinya tidak sah orang yang melakukan ibadah tanpa adanya iman didalam hati orang tersebut.” Berdasarkan keterangan yang didapat dari narasumber berarti bahwa ketika seseorang melakukan sebuah ibadah tanpa ada iman di dalam hatinya maka tidak sah. Sama halnya dengan pernikahan, pernikahan juga merupakan ibadah, ketika syarat utama Islam sudah dipenuhi dengan sebenar-benarnya dengan adanya iman di dalam hatinya maka pernikahannya juga sah. Tetapi ketika Islamnya hanya sebatas status dalam KTP tanpa melakukan apa yang menjadi perintah agama, sudah jelas orang tersebut tidak memiliki iman di dalam hatinya, maka pernikahannya pun tidak sah karena syarat Islamnya hanya sebatas Islam status saja.

Begitu pula disampaikan oleh Bapak Zaenal Abidin (wali ijab qabul shihah): “pernikahan itu kan termasuk ibadah, sedangkan sebuah ibadah tidak sah jika tidak ada iman dalam hati orang yang menjalankannya. Salah satu syarat mempelai laki-laki dan perempuan yang pertama Islam. Orang Islam seyogyanya mengetahui ilmu-ilmu dasar Islam, ketika ia tahu ilmunya kemudian bisa mengamalkannya maka ibadahnya sah. Nah, ketika dia menikah maka pernikahannya sah, karena dia mempunyai iman di dalam

hatinya. Meskipun tingkat keimanan seseorang hanya Allah yang tahu.”<sup>90</sup> Dari keterangan narasumber, intinya sama dengan yang disampaikan narasumber sebelumnya yaitu syarat Islam bagi calon mempelai pria dan wanita harus dipenuhi berdasarkan pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu dasar Islam dengan pembacaan Kitab Takhyirah sebelum ijab qabul shihah berlangsung. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa kedua mempelai benar-benar Islam.

Bapak Thoriq (saksi ijab qabul shihah) menyampaikan: “Ijab qabul shihah bisa dikategorikan sebagai *tajdidun nikah*, karena memang melakukan ijab qabul kembali setelah melakukan ijab qabul di KUA. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian penganut Rifa’iyah dan nguri-uri ajaran KH. Ahmad Rifa’i untuk mengalaf perkahnyanya.”<sup>91</sup> Berdasarkan keterangan dari narasumber, dilakukannya ijab qabul shihah adalah sebagai bentuk kehati-hatian penganut Rifa’iyah terhadap pelaksanaan pernikahan dan juga untuk mengharapkan berkah kyai dengan melestarikan apa yang telah diajarkan KH.Ahmad Rifa’i. Selain itu ijab qabul shihah juga bisa disebut *tajdidun nikah* (memperbarui pernikahan) karena memang melakukan ijab qabul lagi untuk kedua kalinya setelah melakukan ijab qabul pertama.

Pelaksanaan ijab qabul shihah ini memang bukan sesuatu yang tabu lagi bagi masyarakat penganut Rifa’iyah di Desa Adinuso. Sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh setiap penganut Rifa’iyah yang menikah dan tidak ada rasa terpaksa atau keberatan dalam melaksanakannya. Menurut pandangan Bapak Muri (saksi ijab qabul shihah): “shihah sudah menjadi tradisi dan tidak ada keterpaksaan dan keberatan dari mereka (penganut Rifa’iyah). Siapa saja yang menikah dengan penganut Rifa’iyah di Desa Adinuso, maka harus melakukan ijab qabul shihah meskipun ia bukan penganut Rifa’iyah. Kalau laki-laki yang berasal dari sini maka ijab

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin, 05 Juni 2020, pukul: 17.00.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq, 05 Juni 2020, pukul:14.00.

qabul shihah dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki, jika perempuan yang berasal dari sini maka dilaksanakan di rumah perempuan, atau bisa juga dilaksanakan dirumah kyai yang akan menshihakkan.”<sup>92</sup> Dari keterangan narasumber, karena sudah tradisi yang kuat di kalangan penganut Rifa’iyah di Desa Adinuso, maka siapapun yang menikah dengan penganut Rifa’iyah maka harus melaksanakan ijab qabul shihah baik itu pihak perempuan atau laki-lakinya bukan penganut Rifa’iyah. Tempat pelaksanaannya pun tergantung dari keluarga calon pengantin yang menentukan, bisa dirumah mempelai atau di rumah kiai yang menshihakkan.

Pelaksanaan ijab qabul shihah pun berbeda dengan ijab qabul di KUA, jika di KUA mempelai pria dan wanita duduk berdua dihadapan penghulu. Namun dalam ijab qabul shihah, mempelai pria dan wanita di pisah. Mempelai pria berada di ruang tamu bersama kiai yang akan menshihakkan, wali, dan saksi, sedangkan mempelai perempuan berada di ruang tengah. Sebelum ijab qabul shihah antara mempelai pria dan kiai yang menjadi wakil wali dari mempelai wanita, kedua mempelai membaca sebagian *Kitab Takhyirah Mukhtashor*, setelah itu prosesi ijab qabul shihah, dan ketika para saksi sudah mengatakan sah baru mempelai pria dan wanita dipertemukan.

Ijab qabul shihah merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan bagi penganut Rifa’iyah di Desa Adinuso, Seperti pandangan menurut Bapak Thoriq (saksi ijab qabul shihah): “shihah itu wajib, karena sudah tradisi dan memang dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan ijab sebelumnya, jika tidak mau melaksanakan shihah maka keabsahan nikahnya ditanggung sendiri, karena tidak mau mengikuti tradisi yang baik. Terlebih tradisi ini adalah tradisi yang baik menurut syari’at”<sup>93</sup>

Berdasarkan keterangan dari narasumber, tradisi ijab qabul shihah yang dilaksanakan oleh penganut Rifa’iyah di desa Adinuso bertujuan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Muri, 04 Juni 2020, pukul: 08.00.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq...,pukul:14.00.

untuk menyempurnakan ijab qabul yang sebelumnya. Karena mereka khawatir jika pada ijab qabul yang sebelumnya ternyata terdapat kekurangan. Namun jika ada penganut Rifa'iyah yang tidak mau melaksanakan ijab qabul shihah, maka keabsahan nikahnya ditanggung sendiri karena tidak mau mengikuti tradisi yang baik menurut syari'at. Karena menurut penganut Rifa'iyah di desa Adinuso ijab qabul di KUA adalah sah, tetapi sah dimata negara dan undang-undang. Sedangkan ijab qabul yang sah dimata agama adalah ijab qabul shihah.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PRAKTIK IJAB**  
**QABUL SHIHAH OLEH PENGANUT RIFA'YAH DI DESA ADINUSO**  
**KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**  
**A. Analisis Tradisi Praktik Ijab Qabul Shihah**

KH. Ahmad Rifa'i merupakan tokoh besar Rifa'iyah yang terlahir di kota Kendal. Meski bukan beliau yang serta-merta mendirikan organisasi Rifa'iyah. Para pengikutnya yang menyebut diri sebagai santri tarajumah atau santri Rifa'iyah. Dengan dipindah-pindahkannya KH. Ahmad Rifa'i ke berbagai daerah yaitu di Kalisalak Jawa Tengah, Maluku, Ternate, Ambon pada masa penjajahan Belanda, karena ajaran dan pemikirannya yang melawan Belanda justru malah menjadi wadah untuk KH. Ahmad Rifa'i menyebarkan ilmu agama dan ajarannya. Setelah melalui beberapa peristiwa dan rintangan, namun pada akhirnya tepat pada tanggal 18 Desember 1991 (18 Jumadil Akhir 1412) dideklarasikanlah Jam'iyah Rifa'iyah di Cirebon Jawa Barat.<sup>94</sup>

Dengan diasingkannya ke berbagai tempat yang berpindah-pindah, tidak membuat KH. Ahmad Rifa'i hanya berdiam diri. Beliau justru menghasilkan karya-karya berupa kitab yang berisi tentang ajaran-ajarannya. KH. Ahmad Rifa'i menulis kitab-kitabnya dengan menggunakan Jawa *pegon* (bahasa Jawa yang ditulis menggunakan Arab), sehingga mudah dipahami. Sampai saat ini, ajaran-ajaran KH. Ahmad Rifa'i masih diamalkan oleh para penganutnya.

Masyarakat Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi peninggalan terdahulu. Sampai saat ini masih ditemukan tradisi yang masih dipegang teguh dan dipertahankan masyarakat setempat. Diantara tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat adalah dalam hal pernikahan yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah.

Pernikahan dipercaya sebagai suatu hal yang sangat sakral yang menjadikan masyarakat setempat khususnya penganut Rifa'iyah sangat

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq, 05 Juni 2020, pukul: 14.00.

memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Kepercayaan terhadap tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, menyebabkan tradisi yang ada dalam pernikahan harus benar-benar dijalankan. Karena penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar suatu hal yang dilakukan tidak sia-sia. Selain itu, mereka juga khawatir terhadap keabsahan pernikahan yang dilaksanakan apabila tidak melaksanakan tradisi pernikahan sebagaimana telah menjadi suatu hal yang wajib untuk dijalankan.

Dalam menetapkan landasan hukum, sampai saat ini penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso masih menggunakan tradisi pemikiran KH. Ahmad Rifa'i. Tradisi pemikiran KH. Ahmad Rifa'i juga mereka gunakan dalam hal pernikahan, sehingga dalam pernikahan penganut Rifa'iyah berbeda dengan pernikahan umat Islam pada umumnya. Dalam pernikahan penganut Rifa'iyah, ijab qabul dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu di KUA dan di rumah mempelai atau kiai yang akan menshahkannya. Ijab qabul yang kedua ini biasa disebut dengan ijab qabul shihah, yang termasuk *tajdid nikah* (memperbarui akad). Dalam melaksanakan ijab qabul shihah ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun nikah yang sekilas terlihat sama dengan umat Islam lainnya namun di dalam ijab qabul shihah ini sangat berhati-hati dalam memperhatikan syarat rukun sebuah pernikahan, yaitu:

#### 1. Mempelai pria dan wanita

Dalam *Kitab Tabyin Al-Islah*, dijelaskan syarat mempelai laki-laki, yaitu:

- a. Baligh.
- b. Aqil (berakal).
- c. Tidak ada halangan pernikahan (karena nashab maupun sepersususan).
- d. Ikhlas (tidak merasa terpaksa).
- e. Mengetahui nama dan melihat wanita yang akan dinikahi.

Syarat mempelai wanita tidak disebutkan secara spesifik dalam kitab ini, dan hanya menyebutkan bahwa syaratnya sama dengan mempelai laki-

laki. Syarat Islam dan jenis kelamin tidak disebutkan dalam *Kitab Tabyin Al-Islah*, karena keduanya sudah menjadi syarat mutlak bagi seseorang yang akan melaksanakan ijab qabul. Dengan kata lain, ijab qabul sudah sangat jelas hanya dilaksanakan oleh umat Islam dan syarat jenis kelamin, sudah jelas juga bahwa ijab qabul diperuntukkan untuk seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Meskipun demikian, menurut pandangan penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso, dalam melakukan suatu amalan harus didasari dengan ilmu, karena ketika melakukan suatu amalan tetapi tidak mengetahui ilmunya, maka amalan tersebut tidak diterima dan dianggap tidak sah. Pernikahan juga merupakan suatu ibadah, sehingga seseorang yang akan menikah harus mempelajari dan memahami maksud dan tujuan dari pernikahan itu sendiri agar ibadah yang akan mereka jalani tidak sia-sia begitu saja. Prinsip penganut Rifa'iyah bahwa beramal tanpa ilmu itu di tolak, tidak hanya berlaku untuk pernikahan saja, namun juga berlaku untuk ibadah lainnya.

Penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso beranggapan bahwa orang yang tidak mempelajari *Kitab Tabyin Al-Islah* sebelum melangsungkan pernikahan, maka pernikahannya dianggap tidak *shahih*. Sanksi apabila terdapat seorang yang menikah tanpa mempelajari *Kitab Tabyin Al-Islah* terlebih dahulu adalah setengah dikucilkan oleh masyarakat penganut Rifa'iyah. Karena menurut pandangan mereka mempelajari *Kitab Tabyin Al-Islah* sebelum melangsungkan pernikahan bukan hanya sebuah tradisi semata saja namun juga salah satu bentuk memegang teguh ajaran-ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang dapat memberikan ilmu kepada kedua mempelai untuk mencapai pernikahan yang bahagia dan sesuai dengan syariat Islam.

Selain mempelajari *Kitab Tabyin Al-Islah* sebelum menikah untuk bekal hidup berumah tangga, kedua mempelai juga wajib mempelajari *Kitab Takhyirah Mukhtashor*. Hal ini bertujuan agar kedua mempelai benar-benar mengetahui ilmu ibadah umat Islam dengan baik. Dengan begitu, kedua mempelai dianggap memenuhi syarat sebagai orang Islam yang akan

melaksanakan pernikahan. *Kitab Takhyirah Mukhtashor* ini juga yang akan dibacakan oleh kedua mempelai saat prosesi ijab qabul shihah sebagai bukti bahwa kedua mempelai benar-benar beragama Islam. Karena syarat Islam menurut pandangan Rifa'iyah tidak cukup hanya dengan menunjukkan status Islam di KTP saja.

Meskipun mempelajari *Kitab Tabyin Al Islah* dan *Kitab Takhyirah Mukhtashor* tidak disebutkan secara spesifik dalam syarat-syarat pernikahan, namun kedua hal tersebut termasuk syarat penting yang sudah menjadi tradisi penganut Rifa'iyah yang hingga saat ini masih dilestarikan dengan baik.

## 2. Pemilihan wali dan saksi dalam pernikahan

Wali dan saksi merupakan dua hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan selain mempelai pria dan wanita, serta ijab qabul. Dalam menentukan seorang wali dalam ijab qabul shihah, berbeda dengan ijab qabul yang dilaksanakan di KUA. Seseorang yang dijadikan wali harus benar-benar memenuhi syarat. Meskipun ayah kandung mempelai wanita masih hidup, namun demi kehati-hatian penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso sepakat bahwa wali nikah dalam ijab qabul shihah adalah seorang tokoh agama atau seorang kiai. Karena menurut pandangan mereka orang yang memenuhi syarat sebagai wali adalah seorang tokoh agama atau kiai yang mereka yakini adalah orang yang benar-benar bagus ilmu agamanya, khususnya mengenai ajaran-ajaran Rifa'iyah dan memiliki sifat adil. Berdasarkan wawancara, syarat adil ada dua, yaitu:

### 1) Adil mastur

Adil mastur adalah orang yang dikenal sejak baligh tidak pernah melakukan dosa besar.

### 2) Adil riwayat

Adil riwayat adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan hanya pernah melakukan dosa kecil tapi tidak terus-menerus.<sup>95</sup>

Dalam *Kitab Tabyin Al-Islah* halaman 43, dijelaskan bahwa syarat sah menjadi wali dalam ijab qabul ada tujuh, yaitu:

- a) Islam.
- a) Aqil (berakal).
- b) Baligh.
- c) Laki-laki.
- d) Merdeka.
- e) Mursyid (tidak pernah melakukan salah satu dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil).
- f) Tidak merasa terpaksa.

Dalam memilih saksi dalam ijab qabul shihah, juga tidak sembarang orang. Seorang yang dijadikan saksi dalam ijab qabul shihah adalah orang yang dipilih langsung melalui kesepakatan kiai dan *sesepuh*.<sup>96</sup> Mereka adalah orang-orang yang juga dipandang mempunyai pengetahuan ilmu agama yang tinggi. Biasanya adalah seorang ustadz atau orang yang mempunyai riwayat pendidikan di pondok pesantren.

Dalam *Kitab Tabyin Al-Islah* karangan KH. Ahmad Rifa'i halaman 48-50 menjelaskan mengenai syarat sah menjadi saksi dalam ijab qabul, yaitu:

- a) Islam.
- b) Akil (berakal).
- c) Baligh.
- d) Laki-laki.
- e) Merdeka.
- f) Dua orang.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadar, (05 Juni 2020), pukul:15.00.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Thoriq,05 Juni 2020,pukul:14.00.

- g) Bisa melihat (tidak buta).
- h) Bisa mendengar (tidak tuli)
- i) Bisa berbicara (tidak bisu)
- j) Bukan anaknya.
- k) Bukan bapaknya.
- l) Bukan musuhnya.
- m) Bukan orang yang fasiq.
- n) Terjaga kehormatannya.
- o) Terjaga keselamatan i'tiqad (keyakinan), yaitu bukan orang Qadariyah dan Jabariyah.
- p) Terjaga pemikirannya (bisa mengendalikan diri atau orang yang tidak pemaarah dan orang yang lemah).

Syarat diatas harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi saksi dalam ijab qabul shihah. Namun jika tidak memenuhi semua syarat diatas, maka dipilih seseorang yang paling kecil tingkat kefasiqannya. Karena dalam ijab qabul shihah, saksi yang dibutuhkan tidak sembarangan dan hanya asal laki-laki saja, tetapi benar-benar orang-orang pilihan yang memenuhi syarat.

### 3. Pelaksanaan ijab qabul shihah

Dalam *Kitab Tabyin Al-Islah*, syarat sah ijab qabul adalah sebagai berikut:

- g) Seorang mempelai pria
- h) Mempelai pria dalam menjawab ijab dari wali (*qobul*) tidak boleh terlalu lama.
- i) Antara ijab dan qabul harus cocok/bersambungan.
- j) Penyebtan mas kawin oleh mempelai pria harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh wali.
- k) Dalam ijab qabul tidak ada perjanjian pernikahan.
- l) Antara wali dan mempelai pria sama-sama paham dengan bahasa yang digunakan dalam ijab qabul.

Ijab qabul shihah adalah ijab qabul kedua yang dilaksanakan setelah melaksanakan ijab qabul di KUA. Ijab qabul shihah ini dilaksanakan di rumah mempelai wanita atau bisa juga di rumah kiai yang menshihahkannya. Prosesi pelaksanaan ijab qabul shihah ini sebenarnya hampir sama dengan ijab qabul di KUA. Tetapi dalam prosesi ijab qabul shihah, mempelai pria dan wanita tidak disandingkan terlebih dahulu melainkan dipisah di tempat yang berbeda, dan ada pembacaan sebagian *Kitab Takhyirah Mukhtashor* oleh kedua mempelai sebelum *shighat* ijab qabul diucapkan oleh wali dan mempelai pria.

Tujuan dari pembacaan kitab ini adalah sebagai bukti yang menunjukkan bahwa mempelai pria dan wanita benar-benar beragama Islam dan mengetahui ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam *Kitab Takhyirah Mukhtashor*. Karena di dalam *Kitab Takhyirah Mukhtashor* berisi tentang ilmu yang menerangkan bab iman, syahadat dua, syari'at, tarekat, dan hakikat yang merupakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh KH. Ahmad Rifa'i yang harus benar-benar dipahami lebih dalam oleh kedua mempelai. Karena bagi penganut Rifa'iyah, untuk membuktikan bahwa kedua mempelai beragama Islam, harus bisa membaca *Kitab Takhyirah Mukhtashor*.

Menurut pandangan Rifa'iyah di Desa Adinuso, ketika kedua mempelai bisa membaca *Kitab Takhyirah Mukhtashor* dengan lancar dan jelas, maka status agama Islamnya tidak diragukan lagi. Karena lafadz pertama yang dibaca dalam *Kitab Takhyirah Mukhtashor* adalah lafadz dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat merupakan lafadz yang diucapkan oleh seseorang yang akan masuk Islam. Hal tersebut menjadikan penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso meyakini bahwa setelah membaca *Kitab Takhyirah Mukhtashor*, kedua mempelai memenuhi syarat beragama Islam dan ijab qabul yang dilaksanakan akan sah menurut agama Islam.

Dari semua syarat yang tertulis maupun tidak tertulis didalam kitab. Penganut Rifa'iyah selalu melaksanakan semua tradisi yang sudah ada sejak dulu. Tradisi ijab qabul shihah, bagi mereka adalah sesuatu yang sudah mendarah daging, tidak ada rasa keberatan atau keterpaksaan sama sekali

dalam melaksanakannya. Semua itu dilaksanakan untuk *ngalap* (mengharap) berkah dengan tujuan mengharap ridho Allah.

Bagi penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso, selagi mereka bisa dan mampu untuk melaksanakan suatu hal dengan maksimal, maka mereka akan melukan hal tersebut dengan semaksimal mungkin, terutama dalam masalah ibadah termasuk pernikahan. Mereka benar-benar memperhatikan syarat rukunnya dengan baik demi mendapatkan pernikahan yang sah sesuai hukum negara dan agama.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Ijab Qabul Shihah**

Sebuah pernikahan harus mempertimbangkan larangan yang harus di jauhi dan syarat-syarat pernikahan sehingga pernikahannya dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dan dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan negara yang berimplikasi dengan diakui secara hukum negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.<sup>97</sup>

Ijab qabul shihah adalah ijab qabul kedua yang dilaksanakan setelah ijab qabul pertama di KUA dengan Pegawai Pencatat Nikah. Ijab qabul shihah merupakan sebuah tradisi yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso. Tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf*' juga disebut dengan adat.<sup>98</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh ada yang namanya '*urf*', yaitu sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Adapun keabsahan '*urf*' ada dua macam yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*urf shahih*' adalah segala bentuk kebiasaan yang sudah dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. '*Urf*' tersebut tidak sampai

---

<sup>97</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.22-24.

<sup>98</sup> Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL., dan Drs. Ahmad Qarib, MA., (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hal.148.

mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan hal yang haram. *'Urf fasid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan dalil-dalil syara'. Atau menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan hal yang halal.<sup>99</sup>

Para ulama sepakat, bahwa *'urf fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf diupayakan mengubah adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena *'urf fasid* bertentangan dengan syariat Islam. *'Urf shahih* haruslah dilestarikan dalam kaitannya dengan proses pembentukan hukum Islam. Para mujtahid wajib melestarikan *'urf* ini sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam.<sup>100</sup>

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

Artinya: “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah pun baik”

Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam serta tidak melanggar dengan ketentuan syari'at ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Adat dan kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syari'at, walaupun dikerjakan banyak orang tidak dapat dijadikan sumber hukum, lantaran di hadits tersebut diberi predikat *hasanan* (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran syari'at dan logika. Sesuatu dikatakan baik, jika tiada nash yang menetapkannya ditentukan oleh penilaian akal dan diterima oleh masyarakat.

Para imam madzhab dalam membina hukum fiqih banyak sekali memperhatikan kepada *'urf* setempat. Imam Malik, misalnya dalam membina madzhabnya lebih menitikberatkan kepada amaliyah ulama fuqaha Madinah,

---

<sup>99</sup> Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gusdur*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal. 122.

<sup>100</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 211.

fatwa-fatwa Abu Hanifah berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya lantaran perbedaan kebiasaan mereka masing-masing, Imam Syafi'i setelah pindah ke negeri Mesir mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya di negara baru ini, hingga fatwa-fatwa beliau itu dapat dibedakan sewaktu masih berada di Bagdad dalam qaul qadimnya dengan fatwa beliau pindah di Mesir dalam qaul jadidnya.<sup>101</sup>

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat:

1. '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak pada '*urf* yang *shahih* sehingga dapat diterima masyarakat secara umum. Seperti dalam serangkaian tradisi ijab qabul shihah yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso, yaitu dengan mempelajari Kitab tabyin Al-Islah sebelum melangsungkan acara pernikahan, memperhatikan syarat-syarat pernikahan secara detail, dan juga membaca Kitab Takhyirah Mukhtashor sebelum melafadzkan ijab qabul. Kesemuanya itu adalah bentuk kehati-hatian penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso agar pernikahan yang dilaksanakan itu sah bukan hanya menurut negara saja tetapi juga menurut agama. Yang tentunya hal tersebut juga dilakukan untuk kebaikan penganut Rifa'iyah itu sendiri. Sehingga tradisi tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara umum.
2. '*Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya dalam pembagian macam '*urf* ada '*urf* '*amm* yaitu '*urf* yang bersifat umum dan '*urf* '*khas* yaitu '*urf* yang bersifat khusus. Adat ijab qabul shihah ini berlaku untuk semua

---

<sup>101</sup> Prof.Dr.Mukhtar Yahya dan Prof.Dr. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, hal.518.

penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban kabupaten Batang.

3. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebagaimana dalam tradisi ijab qabul shihah yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso, semua yang terdapat didalam prosesi ijab qabul shihah tidak ada yang bertentangan dengan syari'at Islam. Karena mereka berpegang pada *Kitab Tabyin Al-Islah* tanpa melupakan dalil syara' dan prinsip yang pasti. Karena penganut Rifa'iyah sebenarnya hanya menyempurnakan ijab qabul sebelumnya dengan melaksanakan ijab qabul shihah, tanpa meninggalkan prinsip asli yang sudah ada. Karena mereka khawatir jika ijab qabul yang dilaksanakan sebelumnya terdapat kekurangan. Sehingga mereka melaksanakan ijab qabul yang kedua atau ijab qabul shihah ini dengan betul-betul memperhatikan syarat rukunnya dengan baik dengan berpegang pada *Kitab Tabyin Al-Islah* yang ditulis oleh KH. Ahmad Rifa'i yang tentunya tidak bertentangan dengan dalil syara' hanya saja didalam *Kitab Tabyin Al-Islah* dibahas secara detail.
4. *'Urf* ada sebelum munculnya kasus. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. *'Urf* harus sudah ada sebelum suatu penetapan hukum dilakukan.<sup>102</sup> Seperti tradisi ijab qabul shihah ini sudah ada sejak dulu, dan sudah mendarah daging bagi penganut Rifa'iyah. Mereka melaksanakan ijab qabul shihah karena bentuk kehati-hatian mereka dan khawatir jika ijab qabul yang dilaksanakan di KUA terdapat kekurangan atau tidak sesuai dan pernikahan yang dilaksanakan menjadi tidak sah menurut agama. Hal ini membuat mereka tetap melaksanakan tradisi ijab qabul shihah meskipun sudah melaksanakan ijab qabul di KUA bersama Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga penganut Rifa'iyah

---

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 401.

meyakini bahwa ijab qabul di KUA adalah sah menurut negara dan ijab qabul shihah adalah sah menurut agama.

Ijab qabul shihah merupakan tradisi yang sudah menjadi hal yang harus dilaksanakan sebagaimana sudah menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Hal ini selaras dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>103</sup>

Sebuah adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum, sebagaimana tradisi ijab qabul shihah yang sudah penganut Rifa’iyah yakni sebagai suatu tradisi yang harus dilaksanakan karena dengan ijab qabul shihah maka pernikahan yang dilaksanakan adalah sah menurut agama.

Tradisi ijab qabul shihah dilaksanakan bukan karena penganut Rifa’iyah membantah keabsahan dari ijab qabul yang dilaksanakan sebelumnya di KUA. Tetapi ijab qabul shihah dianggap sebagai suatu tradisi yang baik untuk menyempurnakan ijab qabul sebelumnya, karena dikhawatirkan pada ijab qabul sebelumnya terdapat kekurangan dan untuk mengharap berkah kyai. Hal ini juga selaras dengan kaidah:

مَآرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah pun baik”<sup>104</sup>

Dalam pelaksanaan ijab qabul shihah, wali nikah penganut Rifa’iyah mempercayakan kepada seorang kyai, yang mereka percayai bahwa seorang kyai memenuhi syarat sebagai wali. Hal ini sudah menjadi kesepakatan penganut Rifa’iyah bahwa yang berkesdudukan sebagai wali atau pengshihah dalam ijab qabul shihah adalah kyai yang juga penganut Rifa’iyah. Sedangkan yang

---

<sup>103</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah,2014), hal.212.

<sup>104</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. dari *Ushul al-Fiqh* oleh Saefullah Ma’shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2005), hlm.418.

menjadi saksi dalam ijab qabul shihah ditunjuk langsung oleh kyai. Dan pelaksanaan ijab qabul shihah itu sendiri dilaksanakan dengan membaca sebagian *Kitab Takhyirah Mukhtashor* sebagai bukti bahwa kedua mempelai benar-benar beragama Islam. Semua aturan dan syarat tersebut berlaku dan harus dipenuhi dalam melaksanakan ijab qabul shihah meskipun tidak tertulis secara spesifik di dalam *Kitab Tabyin Al-Islah*. Hal itu selaras dengan kaidah:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’.”<sup>105</sup>

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَلِمَتُهُ شَرْطٌ

Artinya: “yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.”<sup>106</sup>

Jadi, semua aturan dan syarat yang berlaku dalam pelaksanaan ijab qabul shihah harus dipenuhi. Hal tersebut bertujuan agar ijab qabul yang dilaksanakan menjadi sah menurut agama dan kepercayaan mereka. Semua itu dilaksanakan tidak lain untuk mengharap berkah kyai dengan melaksanakan ajaran-ajaran KH. Ahmad Rifa’i bawa, karena semua hal tersebut juga tidak ada satupun yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penganut Rifa’iyah di Desa Adinuso hanya melaksanakan tradisi ijab qabul shihah karena bentuk kehati-hatian mereka dalam melaksanakan pernikahan.

Beberapa nash yang mengarah kepada ‘urf dan menguatkan keberadaan ‘urf sebagai salah satu metode istinbat hukum, diantaranya adalah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

---

<sup>105</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*,...hal.213.

<sup>106</sup> Firdaus, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal.104.

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(QS. Al-A'raf[7]:199)<sup>107</sup>

*Wa'mur bi al-'urf* pada ayat diatas adalah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati dan pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik bagi umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.<sup>108</sup>

Menurut Imam al-Bukhari, yang dimaksud dengan istilah al-'urfu dalam ayat ini ialah perkara yang *ma'ruf* (bijak). Pendapat tersebut dinukil dari nash yang dikatakan oleh 'Urwah Ibn al-Zubair, Al-Saddi, Qatadah dan Ibnu Jarir. Ibn Jarir mengatakan, Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menganjurkan semua hamba-Nya untuk berbuat kebijakan. Sekalipun ini merupakan pelajaran bagi semua makhluk.<sup>109</sup>

Berdasarkan ayat diatas, jika dikaitkan dengan tradisi ijab qabul shihah yang bertujuan agar pernikahan menjadi sah menurut agama, merupakan tradisi yang baik. Selaras dengan anjuran ayat diatas untuk melakukan kebajikan. Selain itu, ijab qabul shihah juga merupakan sesuatu yang *ma'ruf*, karena tidak bertentangan dengan nash, dan dilakukan untuk kemaslahatan umat.

Dalam Islam, ijab qabul shihah ini termasuk sebagai *tajdidunnikah*. Karena melaksanakan ijab qabul lagi setelah melakukan ijab qabul di KUA. Pandangan fiqih disebut *tajdid* nikah atau pembaruan nikah. *Tajdid* nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu

---

<sup>107</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah,2000),hal.225.

<sup>108</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964),hal.241.

<sup>109</sup> Imam Abu al-Fida Isma'il Ibn Katsir al-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 9, terj. Oleh Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002),hal. 278.

hukum dari *tajdidun* nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*).<sup>110</sup> Jadi, tradisi ijab qabul shihah bila dipandang dalam Islam maka hukumnya boleh dilaksanakan karena penganut Rifa'iyah melaksanakan tradisi ijab qabul shihah sebagai bentuk kehati-hatian mereka dan untuk menyempurnakan ijab qabul yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sebab, mereka khawatir jika ijab qabul yang sebelumnya terdapat kekurangan yang menjadikan ijab qabul menjadi tidak sah.

---

<sup>110</sup> Cut Nanda Maya Sari, "Konsep Pengulangan Nikah", *Jurnal Ar-raniry*, vol.19, no. 2. Juli-Desember 2017, 404-406.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai tradisi ijab qabul shihah yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di desa Adinuso kecamatan Reban kabupaten Batang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ijab qabul shihah, terdapat konstruksi nalar yang mendasari ijab qabul shihah, yaitu syarat dan rukun pernikahan diperhatikan secara detail yang bersumber dari *Kitab Tabyin Al-Islah*. Selain yang termaktub dalam kitab, terdapat dua hal yang harus dilaksanakan dalam pernikahan penganut Rifa'iyah, yaitu:
  - a) Pengkajian *Kitab Tabyin Al-Islah* oleh calon mempelai pria dan wanita. Hal ini bertujuan agar kedua mempelai mempunyai bekal ilmu untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan syari'at Islam.
  - b) Pembacaan *Kitab Takhyirah Mukhtashor* dalam ijab qabul shihah (sebelum melafadzkan *shighat* ijab dan qabul). Hal ini bertujuan sebagai bukti bahwa kedua mempelai beragama Islam.
2. Dalam perspektif Islam, tradisi ijab qabul *shihah* merupakan '*urf*. Tradisi ijab qabul *shihah* bertujuan untuk menyempurnakan ijab sebelumnya tanpa merusak ijab qabul yang pertama dan dilaksanakan sebagai bentuk kehati-hatian penganut Rifa'iyah karena khawatir jika ijab qabul yang dilaksanakan sebelumnya tanpa kita sadari terdapat kekurangan. Hal tersebut menyimpulkan bahwa ijab qabul *shihah* tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sehingga tradisi ijab qabul shihah termasuk dalam '*urf shahih* ('*urf* yang baik), yang mana dalam Islam diperbolehkan untuk melaksanakannya. Ijab qabul *shihah* juga merupakan *tajdidunnikah* (memperbarui akad) yang hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyath*), dan dalam Islam juga diperbolehkan untuk melaksanakannya. Selain itu, tradisi ijab qabul *shihah* merupakan bentuk sebuah teori kharisma seorang pemimpin yaitu melestarikan ajaran KH.

Ahmad Rifa'i. Hal tersebut menjadi bukti bahwa ajaran yang dibawa KH. Ahmad Rifa'i menjadi teladan dan panutan bagi penganut Rifa'iyah hingga saat ini.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil yang didapat dari data-data, penulis bermaksud memberikan saran bagi obyek penelitian. Adapun beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Tradisi ijab qabul shihah dalam pernikahan penganut Rifa'iyah merupakan *'urf shahih* yang menurut agama Islam diperbolehkan untuk melaksanakannya, sehingga tradisi tersebut harus dipertahankan.
2. Dalam memperhatikan syarat dan rukun pernikahan juga harus dipertahankan, karena syarat rukun tersebut menentukan keabsahan pernikahan. Dan pernikahan merupakan suatu ibadah yang diharapkan bertahan seumur hidup sampai ajal menjemput. Jadi, melakukan segala hal yang terbaik untuk pernikahan merupakan sesuatu yang harus dipertahankan selagi kita mampu untuk melakukannya.

## **C. Penutup**

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Nabi agung Muhammad Saw. yang selalu kita harapkan syafa'atnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan agar skripsi ini jauh lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembacanya, dan terimakasih untuk semua pihak yang telah mambantu terselesaikannya skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozaq. *Manaqib Syekh KH.Ahmad Rifa'i*.
- Aini, Ana Farokatul. *Pelestarian Ajaran Rifa'iyah Di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal (Perspektif Dakwah)*. Semarang: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang,2019.
- al-Dimashqi, Imam Abu al-Fida Isma'il Ibn Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 9, terj. Oleh Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Muslimah*. terj. dari *Fiqhul Mar'atil Muslimah* oleh Zeid Husen Alhamid. Jakarta:Pustaka Amani:1999.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad Al-Musayyar. *Fiqih Cinta Kasih*. terj. dari *Akhlak Al-Usrah Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa*. Jakarta:Erlangga,2008.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, terj. oleh Salim Bazemool. Solo: CV. Pustaka Mantik, 1993.
- Anam,Choirul. *Rifa'iyah (Aplikasi ajaran Tarajumah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*. Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang,2018.
- Anas, Idhoh. *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri,2008.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta,1998.
- At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya:Ampel Mulia,2004.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya:Gita Media Press,2006.
- Chang, William. *Metodologi Penelitian Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis & Disertasi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Erlangga,2014.

- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah,2010.
- Dahlan, Moh. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gusdur*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah,2000.
- Dewi,Gemala. Dkk.*Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana,2005.
- Diantha, Imade Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta; Prenada Media, 2016.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Firdaus. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman.*Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008.
- Ghozali,Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media,2010.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal,2017.cet.1.
- Hadi,Abdul, *Fiqh Perkawinan*,Kendal: Pustaka Amanah,2017.
- Harisudin, M. Noor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, dalam *Al-Fikr* Vol. 20, No.1, Tahun 2016.
- Imron,Ali. *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*.Semarang:Walisongo Press, 2009.
- Imron,Ali. *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*. QISTIE, volume 10 Nomor 1, Mei 2017, di akses pada 23 Desember 2020.
- Intizam,Ikhsan. *Keabsahan Nikah Di KUA; Studi Kasus Jama'ah rifa'iyah Kabupaten Kendal*,Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kendal. Kendal:2016. Tidak dipublikasikan

- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. terj. oleh Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFI., dan Drs. Ahmad Qarib, MA. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Latupono, Barzah. *Buku Ajar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Moelong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. terj. dari *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Lampung : Raharja, 2017.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2004.
- Parno. *Implementasi Hukum Nikah Adat Jama'ah Rifa'iyah Pada Pemerintahan Era Modern Di Kabupaten Kendal*. Thesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semarang: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Rasjid, Sulaeman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Rifa'i, Ahmad. *Tabyin Al-Islah*.
- Rifa'i, Ahmad. *Takhyirah Mukhtashor*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sari, Cut Nanda Maya. "Konsep Pengulangan Nikah", *Jurnal Ar-raniry*, vol.19, no. 2. Juli-Desember 2017, 404-406.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono & Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Sokhif, Muhammad Afdhol. *Pemikiran Rifa'iyah Tentang Rukun Islam Satu*. Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta,1992.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2011.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995.
- Syah, Talhis Afdian. *Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah Di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang*, skripsi IAIN Purwokerto. Purwokerto:2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Unaradjan, Dolet. *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Grasindo,2000.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. terj. dari *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* oleh M. Abdul Ghoffar E.M., dan A.H. Ba'adillah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1999.
- Wasman & Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras,2011.
- Yahya, Mukhtar dan Prof.Dr. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. terj. dari *Ushul al-Fiqh* oleh Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus,2005.
- Suratman, Imam Kamaluddin. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah>, diakses pada 23 Juli 2020.

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/download/14341/6846#:~:text=Pendapat%20Weber%20mengenai%20kharisma%20dapat,tersebut%20menjadi%20teladan%20dan%20pemimpin.>

<http://digilib.uinsby.ac.id/4198/3/Bab%202.pdf>

<http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/teori-otoritas-max-weber/>

## LAMPIRAN



Dok. wawancara dengan Bapak Thoriq (salah satu saksi ijab qabul shihah)



Dok. wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin (salah satu Kiai yang menshihahkan)



Dok. wawancara dengan Bapak Haris (Sekretaris Desa Adinuso)



Dok. wawancara dengan Bapak Muri (salah satu saksi ijab qabul shihah)



Dok. wawancara dengan Bapak Ngadar (salah satu Kiai yang menshihahkan)

كَمْ يَجِيءُ أَشْهَادَانِ لِي إِلَيْهِ وَاللَّهِ وَاشْهَدَانِ مُحَمَّدًا  
رَسُولَ اللَّهِ **أَعْرُوهِي** اتَّخَفْتُ إِعْ شَهْوِي أَوْ رَنَّا فَعِيرَن  
كَيْ سَتَبِ سَبْرِي أَعْدَائِي وَجُودِي أَعِ النَّسِ **لَنَا أَعْرُوهِي**  
اتَّخَفْتُ إِعْ شَهْوِي نَبِي كَيْتِ مُحَمَّدًا أَيْكُو أَوْ سَانِي النَّسِ  
كَيْ تَتَوَرَّوْنَا كِتَابَ قُرْآنِ كَيْ دَدِ فَنُوتْنَا أَيْكُمَا إِسْلَامَ **أَتُوبِي**  
**رُكُونِي إِسْلَامَ** أَيْكُو سَوْجِ بَلَاكَمَا يَأْكُو أَعْوَجُو شَهَادَةَ  
رُورُوكِ وَسَاكُوتِ **أَتُوبِي رُكُونِي إِيمَانًا** أَيْكُونِمُ فَرَكَا ر  
كَيْ دَهِنَا

كَيْ دِينَهُنَّ اَعْمَانَكْتَّ اَعِ اَلْتَّ كَفْتَبُو اَعْمَانَكْتَّ اَعِ سَكِيهِي مَلَا ثَكْتِي  
اَلْتَّ كَفْتَلُو اَعْمَانَكْتَّ اَعِ سَكِيهِي كِتَابِي اَلْتَّ كَفْتَمْت  
اَعْمَانَكْتَّ اَعِ سَكِيهِي اَتُوَسَايَا اَلْتَّ كَفْتَلِم اَعْمَانَكْتَّ اَعِ دِينَا  
اِخْرَقِيَا مَعِ كَفْتَبْنِم اَعْمَانَكْتَّ اَعِ فَسْطِيْنِ بَجِيْل لَنَا اَلْ سَكِي اَلْتَّ  
تَعَالَى اَتُوِي اَرْتِي اِيْمَان اِيكُو عَسْتُو كْتَّ اَعِ بَرَعَكْ وَدَد تَعَا كْنَا دِيْنِي  
رَسُوْلُ اَلْتَّ اَتُوِي شَرْطِ صَحِي اِيْمَان لَنَا شَهَادَةُ اِيكُو اَرْوَا سِي  
اَعِ سَكِيهِي شَرِيْعَتِي نَبِي مُحَمَّد اَتُوِي بَطْلِي اِيْمَان لَنَا شَهَادَةُ  
اِيكُو رُوْعُ فَرْكَار كَيْ دِينَهُنَّ مَعِ اَتِي اَعِ سَا لِي سُوْجِيْتِي كَيْ دَد تَعَا كْنَا  
دِيْنِي رَسُوْلُ اَلْتَّ كَفْتَبُو سَعْتِ اَتِي اَعِ سَا لِي سُوْجِيْتِي اِبْرَاهِيْمِي  
نَبِي مُحَمَّد اَتُوِي فَايْذُ هِي صَحِي اِيْمَان اِيكُو دَد فَتُو كُوْنِي سُوْر كَا سَمْتَا  
اَوْر كَل اَرِيُو اَعْدَا لَمْ نَزَكَا اَتُوِي فَايْذُ هِي وَوَعَكْ صَحِي عِبَادَةُ

تَتَوَّابًا وَاجِبًا تَعْبَلُ مَنِيَّتِي اِيكُو تَلَوَّعَ فَرَاكَ رِيحِ دِيهِنْدِ دَدِ سَنَتُو سَا  
اِيْمَانِي وَوَعِيكُو كَفِنْدُو سَمْتِ اَوْرْدِ سَكْسَا اَعْدَا اِمِ اِخْرَةِ كَفْتَلُو  
لُوهُ لُوهُ وِرْدِ رَجِي وَوَعِيكُو اَعْدَا اِمِ سُوْرِي كَا اَتُوِي وَوَعِيكُو وَسِ  
صَحِ اِيْمَانِي لَنْ عِبَادَتِي دَوَامِ اِيكُو فَسْجِي اَعْدَا اِمِ سُوْرِي كَا  
سِي وَسَا اَنْ جَنِي اِلْتِمَاعِ شَرِيْعَتِي نِي فَحْمَدِ تَمَوْصَحِ  
اِيْمَانِي وَوَعِيكُو اَوْرْدِ عِبَادَةِ اَوْرَمَعِ وَوَعِيكُو اِيْمَانِي عِبَادَةِ كَعِ اَوْرِ  
تَنَا اِيْمَانِي وَوَعِيكُو اَعْدَا اِمِ اَتِي اِيكُو لَعِ كَا فَرْمَانِ فَوَكَلِ اَرِيْفِ  
اَعْدَا اِمِ نَزْكَ لَوْنِ تَنْ تَوْبَةِ اَتُوِي شَرْطِ صَحِي وَوَعِيكُو اِيْمَانِي اِيكُو

Dok. Kitab Takhyirah Mukhtashor yang dibaca oleh kedua mempelai.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Devi Trisa Rini

Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 4 Desember 1997

Agama : Islam

Alamat : Dk. Muntilan, Ds. Sukomangli, RT 001/ RW 003,  
Kec. Reban, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

No. Handphone : 081325833180 (Whatsapp)

Email : [vivitrisarini77@gmail.com](mailto:vivitrisarini77@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

TK Hamong Putra Kumesu (2003-2004)

SDN Kumesu 02 (2004-2010)

SMP N 2 Reban (2010-2013)

SMK Ma'arif NU 01 Limpung (2013-2016)

S1 Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang (dalam proses)

#### 2. Pendidikan Non Formal

Madrasah Diniyah Roudlotussibyan (2004-2010)

Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang (2016-2020)

### Pengalaman Organisasi:

1. Bendahara Osis di SMP N 2 Reban (2012-2013)
2. Bendahara IPNU IPPNU Komisariat SMK Ma'arif NU 01 Limpung (2015-2016)
3. Anggota OSIS SMK Ma'arif NU 01 Limpung (2013-2016)
4. Anggota CBP KPP Kecamatan Reban (2013-2016)
5. Anggota PAC IPNU IPPNU Kec. Reban (2013-2016)
6. Divisi Public Speaking UKM Clicks Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2016-2017)